


**PENAMPILAN VOKALIS MUSIK DALAM
WALIMATUL 'URSY
(PERSEPSI ULAMA KECAMATAN PAHANDUT KOTA
PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NOR HALIMAH
NIM. 150 211 0491

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENAMPILAN VOKALIS MUSIK DALAM ACARA
RESEPSI PERKAWINAN (PERSEPSI ULAMA
KOTA PALANGKA RAYA)**

NAMA : NOR HALIMAH

NIM : 1502110491

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 28 October 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,


H. SYAIKHU, M.H.I.
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,



NORWILI, M.H.I.
NIP. 197002081998032001

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,


Munir, M.A.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 29 October 2019

Sdr. Nor Halimah

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : **NOR HALIMAH**
NIM : **1502110491**
Judul : **PENAMPILAN VOKALIS MUSIK DALAM ACARA
RESEPSI PERKAWINAN (PERSEPSI ULAMA KOTA
PALANGKA RAYA)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. SYAIKHU, M.H.I.
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,


NORWILL, M.H.I.
NIP. 197002081998032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENAMPILAN VOKALIS MUSIK DALAM WALIMATUL ‘URSY KECAMATAN PAHANDUT (PERSEPSI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA)”, Oleh NOR HALIMAH, NIM 1502110491 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 04 November 2019

Palangka Raya, 7 Nopember 2019

Tim Penguji:

1. **Drs. Surya Sukti, MA.**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Hj. Tri Hidayati, M.H**
Penguji I
3. **H. Syaikhu M.H.I**
Penguji II
4. **Norwili, M.H.I**
Sekretaris Sidang/Penguji


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.,
NIP. 197704132003121003

**PENAMPILAN VOKALIS MUSIK DALAM
WALIMATUL 'URSY
(PERSEPSI ULAMA KELURAHAN PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA)**

ABSTRAK

Pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) biasanya diiringi dengan hiburan musik dengan penampilan penyanyi yang kebanyakan berpakaian yang tidak sopan. Islam mengatur penampilan perempuan batasan-batasan tertentu. Dari itu menurut peneliti tujuan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) menjadi tidak sesuai dengan berpakaian dalam konsep Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan resepsi perkawinan di kota Palangka Raya, mendeskripsikan dan menganalisis batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan, mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Ulama Kota Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu Ulama Kota Palangka Raya dan objek penelitian yaitu Penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan. Pengabsahan data menggunakan triangulasi dan di analisis melalui data *collection*, data *reduction*, data *display*, *counclousions*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat di Kota Palangka Raya dilaksanakan berdasarkan suku atau kebiasaan masyarakatnya masing-masing. Adapun suku yang mendominasi masyarakat di Kota Palangka Raya adalah suku banjar, suku dayak dan suku jawa. Acara resepsi perkawinan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan *walimatul ursy* atau pesta pernikahan yang mengundang vokalis musik untuk mengisi dan meramaikan acara. Batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan, bahwa vokalis musik mengatakan tidak ada batasan khusus ketika tampil menyanyi di panggung resepsi oleh pihak penyelenggara. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan mengatakan bahwa penampilan vokalis musik yang berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pesta perkawinan di Kota palangka Raya itu haram hukumnya dalam Islam.

Kata Kunci: Vokalis Musik, Resepsi Perkawinan, Persepsi Ulama.

MUSIC VOCALIST APPEARANCE IN WALIMATUL ‘URSY (THE PERCEPTION OF THE PAHANDUT CLERIC IN PALANGKARAYA CITY)

ABSTRACT

Walimatul ‘ursy wedding party is usually inseparable from the appearance of the music vokalist at the wedding and more female vokalists dress immodestly, in Islamic women’s appearance there are rules and limitations. Therefore according to researchers the purpose of the marriage reception walimatul ‘ursy becomes incompatible with the sunnah Rasulullah saw. Moving on from these problems, this research is to find out how the implementation of marriage reception in the city of Palangka Raya, describing and analyzing the appearance of musical vocalists in a wedding reception, describing and analyzing the views of Palangka Raya city Ulama on the appearance of music vokalists in a wedding reception.

This research is a descriptive qualitative research, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation, which this research is directly connected with the subject of research, Palangka Raya city scholars and the object of research is the appearance of music vokalist in a wedding reception.

The results of this study indicate that the implementation of community wedding receptions in the city of Palangka Raya is carried out based on the ethnicity or customs of each community. As for the tribe that dominates the people of the city of Palangka Raya are the banjar, dayak and duku javanese. The wedding reception ceremony was held by holding a walimatul ursy or a wedding party with the step of inviting a music vocalist in a wedding reception, that the music vocalist said there were no special restrictions when singing on the reception stage by the organizers. Palangka Raya Ulama’s perception of the appearance of a music vocalist at a wedding reception said that the appearance of a music vokalist who was dressed in a sexy, open genitalia, and was not in accordance with the Islamic Shari.a in a marriage party in the city of Palangka Raya was unlawful in Islam.

Keywords: Music Vocalist, Marriage Reception, Perception Of Scholars.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. bahwa atas ridha dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman Aaamiin. Berkat curahan nikmat yang Allah SWT. berikan kepada kita, maka alhamdulillah terselesaikanlah skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas ini, diantaranya adalah:


1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I. dan Ibu Norwili, M.H.I. selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jariyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau dan semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan aaamiin..
4. Yth. Bapak Munib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak atas semua bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat aaamiin.

5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Dan terima kasih kepada staf fakultas syariah IAIN Palangka Raya yang telah rela bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua aamiin
6. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun akhirat aamin ya robbal'aalamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah segala yang baik dan berasal dari diri pribadi peneliti sendiri segala kesalahan. Semoga setipis apapun manfaat dari skripsi ini mampu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. dan berguna untuk kita semua. aamiin ya robbal'aalamiin.

Palangka Raya, 25 September 2019

Peneliti,



IAIN
PALANGKARAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOR HALIMAH

NIM : 1502110491

Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 24 April 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penampilan Vokalis Musik Dalam Acara Resepsi Perkawinan (Persepsi Ulama Kota Palangka Raya)”** ini adalah benar karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Oktober 2019




NOR HALIMAH
NIM. 1502110491

MOTO



“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”. (Q.S. An-Nur [24] : 31).



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk . . .

Abi H. Muliansyah

“Pengorbanan, usaha dan kerja kerasmu selama ini adalah penopang nafas untuk hidup dan cita-citaku”

Ummi Hj. Jariah (Almh)

“Cinta dan kasih sayangmu yang tulus adalah semangat dan motivasiku untuk terus berjuang dalam hidup”

Akhu Kabir M. Saman, S.Sy. dan Habibi

“Kasih sayang, perhatian dan kebersamaan kalian adalah semangat juangku untuk hidup dan masa depanku”

Ashdiqa dan Ashabi

Semua teman-teman mahasiswa prodi HKI angkatan 2015

“Perhatian dan kebersamaan kalian merupakan motivasi dalam perjuangan untuk cita-citaku”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulis.....	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori <i>U'rf</i>	14


C. Kerangka Konseptual.....	19
1. Pengertian Penampilan, Konsep Pakaian Muslimah.....	19
2. Pengertian Musik, Musik dalam Islam.....	23
3. Pengertian Aurat.....	25
4. <i>Walimatul 'ursy dalam Islam</i>	29
5. Pengertian Persepsi dan Ulama	
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	33
1. Kerangka Berpikir	35
2. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian	37
1. Waktu Penelitian	37
2. Tempat Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder	39
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
1. Wawancara	42
2. Observasi	44
3. Dokumentasi.....	49
F. Pengabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
1. Kota Palangka Raya.....	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined. 54
1. Pelaksanaan Resepsi Perkawinan di Kota Palangka Raya	Error! Bookmark not defined. 54
2. Batasan Penampilan Vokalis Musik dalam Acara Resepsi Perkawinan.....	63
3. Pandangan Ulama Terhadap Penampilan Vokalis Musik dalam Acara Resepsi Perkawinan.....	73
C. Analisis.....	89

BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR RIWAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 3. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	37
Tabel 4. 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2	Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (Dpl) Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya Tahun 2017 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3	Batas Wilayah Kota Palangka Raya.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR SINGKATAN

H : Halaman

Q.S : Qur'an Surah

H.R : Hadist Riwayat

SWT : *Subhaanahu wata'ala*

SAW : *Sallaulaahu 'alaihi wasallam*


R.A : *Radhialahu 'anhu*

H : Hijriah

RI : Republik Indonesia

WIB : Waktu Indonesia Barat

TTL : Tempat Tanggal Lahir



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun ibadah. Dalam menyempurnakan ibadah kepada sang khalik, Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tuntutan kebutuhan adalah kebutuhan biologis. Dalam memenuhi atau menyalurkan kebutuhan biologis tersebut, Islam menganjurkan dan menghalalkan dengan cara yang bersih dan sehat yaitu pernikahan karena pernikahan itu mengandung beberapa manfaat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang berpikir.

Sebagaimana dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an berikut ini.¹



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum: 21).²

Begitu besarnya manfaat dari perkawinan, sehingga Rasulullah SAW sangat menganjurkan pada semua umat Islam untuk melangsungkan pernikahan.

¹Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina rumah tangga Islami di bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 77-78.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Tajwid*, Bandung: Jabal, 2010, h. 406.

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi SAW pernah melarang sahabat (Umm bin Maun) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. perkawinan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidup. Dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum adanya perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perayaan (*walimah 'ursy*).³

Perkawinan (*walimatul 'ursy*) dalam masyarakat berbeda-beda, ada yang melakukan *walimatul 'ursy* bersamaan dengan akad nikah, ada juga yang beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan setelah akad nikah. Pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) merupakan serangkaian prosesi pernikahan yang dianjurkan.⁴

Anjuran untuk melakukan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) sebagai informasi kepada sanak saudara dan masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan, dan dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada keduanya.

Ini penting dilakukan bahwa mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Pernikahan yang

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 1.

⁴Arif Yosodipura, *Panduan Mempersiapkan dan menjalani Pernikahan Islami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 74.

dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar.⁵

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* sebaiknya dilakukan secara sederhana dan sewajarnya, sesuai dengan kondisi ekonomi yang mengadakan pesta perkawinan. Hal tersebut supaya tidak menghambur-hamburkan uang yang menjurus kepada pemborosan besar kecilnya *walimatul 'ursy* tergantung pada status sosial ekonomi seseorang. Pesta perkawinan ini kadang dilakukan di pihak perempuan dengan pihak laki-laki membantu biayanya. Ada juga yang dilakukan di dua pihak, laki-laki dan perempuan. Mereka yang memiliki dana besar akan mengadakan pesta perkawinan yang megah yang bisa menelan biaya hingga ratusan juta dan dilakukan lebih dari satu hari, menjadi ajang pamer kekayaan (riya) diantara keluarga, kerabat, dan tamu undangan.⁶

Pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) berbeda-beda perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada umumnya ada yang menggunakan hiburan berupa musik (organ tunggal/band), nasyid, hadrah, dan musik gambus. Fungsi hiburan dimaksudkan dapat memberikan hiburan gratis bagi masyarakat yang jarang memperoleh hiburan, diantara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati ialah nyanyian dengan diiringi musik. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati untuk menghibur para tamu undangan dan masyarakat sekitarnya.⁷

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih, h. 132.

⁶Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga*, h. 122.

⁷Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu, 1993, h. 412.

Pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) Tentu tidak terlepas dari adanya penampilan vokalis musik pada pesta perkawinan dan ada beberapa vokalis perempuan dengan berpakaian yang tidak sopan, seperti pakaian yang tipis, pakaian ketat, dan ada juga dengan menggunakan jilbab namun dengan berpakaian yang masih menampakkan lekuk tubuhnya. Dalam Islam penampilan perempuan ada aturan dan batas-batasannya, baik dalam berpakaian maupun bertingkah laku. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ - ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُ بِهَا النِّسَاءُ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَافٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَا ءَلَاتُ رُءُوسَهُنَّ كَأَسْنِمَتِ الْبُخْتِ الْمَاءِ لَةَ لَا يَدُ خُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُؤْجِدُ مَنْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا)) .
(رواه مسلم)⁸

Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum melihat mereka, (1) suatu kaum yang bersama mereka ada cemeti seperti ekor-ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia, dan (2) Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, kepala-kepala mereka miring seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.⁹

Sesuai dengan hadits yang tercantum di atas, bahwa penampilan dalam berpakaian merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan, hendaknya perempuan wajib menutup aurat dan selalu berpegang dengan rasa malu. Hal ini tentu lebih menjauhkannya dari sebab-sebab godaan dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan keji.

⁸Dalam Kitab Shahih Muslim, Bab Pakaian Wanita Yang Sangat Tipis, Juz 6, h. 168.(Dalam Al-Maktabah Al-Samilah, Cet. Ke 2).

⁹<https://asyyariah.com>

Dan mengenai penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan pasti ada namanya musik dan nyanyian, di dalam Islam ada yang mengatakan musik dan nyanyian itu haram dan ada juga yang boleh. Dan Imam Ghazali dengan kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menerangkan bahwa musik dan nyanyian bukanlah hal yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan hiburan, permainan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam yakni tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu, yaitu : *Pertama*, dari segi tema, isi dan lirik sesuai dengan adab dan ajaran Islam. *Kedua*, dari segi gaya penampilan (busana) baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar syariat Islam. *Ketiga*, tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya khamar dan pergaulan bebas. *Keempat*, tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai dari mengingat Allah. *Kelima*, tidak menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarnya.¹⁰ Hal-hal di atas adalah musik dan nyanyian yang diperbolehkan dalam Islam karena batasan-batasan tersebut, lain halnya yang penulis lihat dilapangan ada beberapa vokalis musik (penyanyi) perempuan yang bertentangan dengan batasan-batasan tersebut.

Menurut dari data hasil observasi dan wawancara pada bulan September 2019 yang peneliti dapatkan, ada beberapa *shohibul hajat* (penyelenggara acara) yang mengundang vokalis musik (penyanyi) dalam acara resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya di antaranya di acara resepsi Perkawinan NR, NJ dan NM yang mengundang penyanyi yang berpakaian seksi, membuka aurat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya karena untuk meramaikan acara dan

¹⁰ Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, Pustaka Inti : Bekasi, 2005, h. 152.

menghibur para tamu undangan. Selain observasi dan wawancara dengan *shohibul hajat* (penyelenggara acara), peneliti juga wawancara dengan beberapa vokalis musik (penyanyi) di antaranya MH, RH, MW dan NK yang berpenampilan ketika mengisi acara dengan berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya karena sudah terbiasa berpakaian seksi karena sudah menjadi kebiasaan agar bebas bergerak dan bergoyang karena bergoyang itu hal yang wajib untuk daya tarik ketika bernyanyi dan mengisi acara. Berpakaian seksi dan kentat itu sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajib bagi para vokalis musik, karena hal tersebut menjadi daya tarik utama agar lebih asyik dan diperhatikan. Dan peneliti juga mewawancarai Ulama sebanyak 3 orang untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap penampilan vokalis musik dalam *walimatul 'ursy* yang berpakaian seksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut peneliti bahwa yang peneliti dapatkan disaat observasi adalah penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) kurang sesuai dengan syariat Islam, terutama vokalis perempuan yang berpakaian seksi, terbuka aurat, dan goyangan yang menimbulkan pengaruh negatif dapat menimbulkan mudhorat terhadap masyarakat dan tamu undangan. Maka dari itu menurut peneliti tujuan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) menjadi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Beranjak dari permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan resepsi perkawinan di kota Palangka Raya, bagaimana batasan dalam

hal penampilan seorang vokalis musik pada saat menghibur dalam *walimatul 'ursy* di Kota Palangka Raya, dan bagaimana pandangan ulama terhadap penampilan vokalis musik dalam *walimatul 'ursy*, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam dan mengikuti norma-norma yang ditentukan pada saat menghibur agar tidak menimbulkan hal negatif yang akan terjadi. Kemudian peneliti ingin mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PENAMPILAN VOKALIS MUSIK DALAM ACARA RESEPSI PERKAWINAN (PERSEPSI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana persepsi Ulama Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan resepsi perkawinan di kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Ulama Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penampilan Vokalis musik dalam Acara resepsi Perkawinan Persepsi Ulama Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari penampilan vokalis musik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan suatu masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana dalam persepsi Ulama Palangka Raya tentang penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan.
- d. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

1. **BAB I** merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan untuk menghindari salah tafsir dalam judul.
2. **BAB II** membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.
3. **BAB III** Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

4. **BAB IV** Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.
5. **BAB V** dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Supriyanti tahun 2012, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)”. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan, pengaruh yang ditimbulkan dari organ tunggal terhadap moral remaja serta tinjauan hukum islam terhadap pengguna organ tunggal dalam pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap moral remaja di desa Mengkirau Kecamatan Merbau. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

...Bahwa penggunaan hiburan organ tunggal dalam perkawinan di desa Mengkirau Kecamatan Merbau yang berlangsung dari siang samapi malam, baik dalam segi musik dan makna lagu yang dibawakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta busananya yang minim sehingga menampakkan auratnya, sedangkan pesetanya adalah dari berbagai kalangan terutama anak muda. Adapun pengaruh positifnya yaitu menyalurkan bakat, semangat gotong royong serta obat dari kejenuhan. Sedangkan pengaruh yang negatif berdua-duaan tanpa muhrim, membuat kericuhan, perkelahian, minum-minuman keras, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Pandangan huum Islam. Tentang pengaruh hiburan organ tunggal terhadap moral remaja adalah haram,

karena dampak moral yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan syariat islam.¹¹

2. Bilqissatul Kholifah Adawiyah tahun 2018, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, dengan judul "Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam" Penelitian ini terfokus untuk mengetahui pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di desa sidareja dan pandangan tokoh agama tentang adanya hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan menurut hukum Islam. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

...pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran yang sudah dilarang dalam agama Islam dan keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan itu hilang begitu saja karena dua pendapat para tokoh-tokoh agama tentang hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tokoh agama yang setuju dengan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan alasannya karena kita harus melihat situasi dan kondisi lingkungan yang aman dan penyanyi nya berpakaian sopan dan tokoh agama yang tidak setuju alasannya karena itu adalah perkara yang mungkar, perkara yang melawan hukum al-qur'an dan hadis dan menyebabkan hura-hurayang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kesimpulannya adalah mayoritas tokoh agama berpandangan bahwa perbuatan tersebut menjerumuskan kita sebagai umat islam secara tidak langsung masuk ke dalam jurang kemnaksiatan..¹²

3. M. Kanigoro Esa Ridho S, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar lampung, dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Biduan Dangdut Organ Tunggal (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar lampung)". Penelitian ini terfokus untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap biduan dangdut organ tunggal dan

¹¹Supriyanti, *Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*, (Skripsi), Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

¹²Bilqissatul Kholifah Adawiyah, *Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam* , (Skripsi), Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018.

untuk mengetahui penampilan dan motivasi biduan dangdut organ tunggal di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota bandar lampung.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

...Bahwasanya persepsi masyarakat di kelurahan gunung terang kecamatan langkapura bandar lampung terhadap biduan dangdut organ tunggal yang meliputi persepsi positif dianggap sebagai hiburan, untuk melestarikan musik dangdut melalui biduan dan untuk persepsi negatif, masyarakat melihatnya dari sisi luarnya seperti pakaian yang dikenakan oleh biduan yang terlihat seksi dapat menimbulkan pelecehan seksual. Dan sebagai biduan dangdut organ tunggal, penampilan biduan saat bernyanyi sangat lah penting berpenampilan seksi untuk menarik lebih banyak penonton, jika penonton banyak maka saweran yang didapat semakin banyak, itu merupakan salah satu cara untuk dapat memperbanyak saweran, yang dikarenakan saweran menjadi sumber pendapatan lain dari biduan. Motivasi biduan beraneka ragam dari mulai ingin terkenal, menjadi profesi utama untuk mencari nafkah, serta sebagai ajang diri dalam bernyanyi.¹³

Berdasarkan dari 3 penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Supriyanti, Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Moral remaja DiTinjau Menurut Hukum Islam, 2012, Kajian Lapangan.	Musik dalam pesta perkawinan	Fokus penelitian Supriyanti adalah mengenai pengaruhnya terhadap Moral remaja DiTinjau Menurut Hukum Islam, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah Penampilan Vokalis Musik Persepsi Ulama Palangka raya.
2.	Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Hiburan Organ	Musik dalam Pesta	Fokus penelitian Bilqissatul Kholifah

¹³M. Kanigoro esa Ridho, *Persepsi Masyarakat Terhadap Biduan Dangdut Organ Tunggal* (Skripsi), Lampung : Universitas Lampung, 2018.

	Tunggal Dalam Pesta Perakawinan Perspektif Hukum Islam, 2018, Kajian Pustaka.	Perkawinan	adawiyah adalah Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perakawinan Perspektif Hukum Islam, sedangkan fokus penelitian peneliti Penampilan Vokalis Musik Persepsi Ulama Palangka Raya.
3.	M. Kanigoro Esa Ridho S, Persepsi Masyarakat Terhadap Biduan Dangdut Organ Tunggal (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bndar Lampung), 2018, Kajian Lapangan.	Musik dalam pesta Perkawinan	Fokus penelitian M. Kanigoro Esa Ridho S adalah Biduan Dangdut Organ Tunggal Persepsi Masyarakat, Sedangkan fokus penelitian peneliti Penampilan vokalis Musik Persepsi Ulama.

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori '*Urf*'

'*Urf*' secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dan dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', '*urf*' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk artitertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.¹⁴'*Urf*' artinya

¹⁴Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 325.

menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”¹⁵

‘Urf’ yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

لُعْرِفَ هُوَمَا تَعَا رَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى

الْعَادَةَ

Artinya: “urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘urf disebut juga adat kebiasaan.”¹⁶

Adapun U’rf menurut Ibnu Taimiyah adalah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَخْتَاجُونَ
إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: “Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya”.¹⁷

Macam-macam ‘urf dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

- 1) ‘Urf al-lafzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran

¹⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

¹⁶Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹⁷Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 05:40 WIB).

masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.

- 2) '*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

- 1) '*Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semuaperalatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.
- 2) '*Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

- 1) '*Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) '*Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah

pinjam-meminjam.¹⁸ Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁹

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²⁰

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²¹

Adapun pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijthad atau bukan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

Artinya: “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”²².

¹⁸Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 236-237.

¹⁹Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

²⁰Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

²¹Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

²²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 215.

Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.²³

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf '*urf* adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.²⁴ '*Urf* ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīghah lafziyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga '*urf* bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²⁵

Alasan para ulama yang memakai '*urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*Urf*, antara lain:

²³A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, ...*, h. 161.

²⁴Ahmad Sufyan, '*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

²⁵Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2001, h. 93.

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.²⁶

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penampilan

- a. Menurut pendapat para ahli pengertian penampilan adalah:
 - 1) Penampilan diri ialah pembentukan diri seseorang untuk menjadi lebih menarik terutama dari segi fisik dan juga pembentukan kepribadian yang mempesonakan terutama bagi kaum wanita.
 - 2) Penampilan adalah cara seseorang merubah dirinya menjadi lebih baik dalam berpenampilan.
 - 3) Penampilan yaitu suatu proses untuk merubah diri menjadi lebih menarik untuk dipandang.
 - 4) Penampilan ideal yaitu penampilan yang dirasa pas oleh orang tersebut atau penampilan yang tidak berlebihan.
 - 5) Penampilan menarik yaitu penampilan yang indah dipandang dan penampilan yang memiliki daya tarik bagi orang yang memandangnya.

²⁶*Ibid.*, h. 162-163.

b. Penampilan Menurut Hukum Islam

Sepantasnya pakaian dan penampilan seorang muslim terlihat indah sesuai dengan kemampuannya. Sebab, tatkala Nabi saw menyampaikan hadits kepada para sahabat tentang sifat sombong.

Nabi SAW bersabda menafikan sifat senang berpenampilan indah sebagai pertanda kesombongan,

عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - , عن النبي ﷺ - , قَالَ : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ !)) فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا , وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ , الْكِبَرُ : بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) رواه مسلم²⁷

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, Dari Nabi SAW beliau telah bersabda: “ Tidak masuk surge orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat dzarrah.” Seorang laki-laki berkata, “ Sesungguhnya ada seorang laki-laki yng merasa senang kalua busananya dan sandalnya bagus (Apakah itu termasuk sombong?” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang indah dan mencintai keindahan” Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia.

Allah SWT menyukai *tajammul* (berhias/berpenampilan indah).

Nabi SAW tidak mengingkari kesenangan mereka mengenakan pakaian dan sandal yang bagus. *Tajammul* termasuk hal yang dicintai oleh Allah SWT, tetapi dengan syarat *tahjammul* tersebut tidak dilakukan berlebih-lebihan atau melampaui tingkatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang lelaki.

²⁷Kitab Ruyadussholihin, Bab Larangan Sombong, Juz 1, h. 360,

Mempertimbangkan banyaknya permintaan fatwa yang tertuju kepada *al-lajnah* tentang sejauh mana batasan bolehnya seorang wanita memandang wanita lain dan pakain seperti apa yang harus dikenakan wanita dihadapan sesama wanita atau di hadapan mahramnya, lajnah menerangkan bahwa kaum wanita wajib terikat dengan akhlak malu. Sebuah akhlak yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian keimanan dan salah satu cabangnya.

Termasuk malu yang diperintahkan secara syariat dan menjadi adat kebiasaan (*'urf*) adalah wanita harus berpakaian tertutup (*tasattur*, tidak buka-bukaan). Wanita harus memiliki rasa malu yang besar. Selain itu, dia pun harus berperangai dengan akhlak yang dapat menjauhkan dirinya dari tempat-tempat buruk dan keraguan yang membuat orang menyangsikan kesucian dirinya dan meragukan dirinya sebagai perempuan baik-baik.

Al-qur'an menyebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali yang biasa ditampakkan di hadapan mahram-mahramnya dengan batasan yang biasa tampak. Maksudnya, yang dianggap biasa terbuka di dalam rumah dan saat si wanita bekerja dalam rumahnya.²⁸

c. Konsep Pakaian Muslimah

Islam memerintahkan wanita-wanita muslim untuk memakai busana muslimah yang membedakan orang-orang muslim dan non muslim. Islam memberikan ketetapan yang begitu jelas dalam Al-Qur'an sebagai panduan

²⁸[Fitemhttp://blog.re.or.id/hukum-berpakaian-muslimah.htm](http://blog.re.or.id/hukum-berpakaian-muslimah.htm)

bagi seluruh kaum muslimah dalam berbusana. Hijab bagi wanita dalam Islam agar wanita menutup badannya ketika berbaaur dengan laki-laki, dan tidak memperlihatkan kecantikan ataupun tidak mengenakan perhiasan.

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti : payudara, paha, dan sebagainya.

Adapun kriteria pakaian muslimah sebagai berikut :

1. Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
2. Bukan pakaian untuk berhias
3. Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh
4. Tidak diberi wewangian yang menyengat
5. Tidak boleh menyerupai pakaian pria/non muslim
6. Bukan pakaian untuk mencari ketenaran
7. Pakaian tersebut terbebas dari salib
8. Pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal
9. Pakaian tersebut bukan pakaian sombong
10. Pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan

2. Pengertian Musik

Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik.²⁹

Agama islam memperkenalkan dirinya antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah, naluri, kecenderungan bawaan manusia sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara merdu. Tuhan tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia jemuudian dia mengharamkannya.

Musik adalah nada atau suara sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi.

Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijriah, khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya, menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan *nard* (alat

²⁹<http://muhammadriyadi333.wordpress.com/tentang-musik/fungsi-musik-dalam-kehidupan-manusia/>

musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahwa tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyian. Imam Abu Hanifah memandang bahwa mendengar nyanyian termasuk dosa. Ini berbeda dengan pandangan kaum sufi. Mereka pada umumnya mendukung nyanyian. Ibn mujahid tidak menghadiri undangan kecuali jika disuguhkan nyanyian.

Imam al-Ghazali secara tegas membolehkan musik. Bahkan ia berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan ekstase. Boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Pendapat ini didukung oleh hampir semua kaum sufi.

Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik/nyanyian. Walaupun dia mengakui adanya larangan Nabi, ia mengaitkan larangan mendengar musisi atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadis Nabi yang melarang nyanyian, antara lain adalah yang dilakukan wanita di hadapan lelaki di bar (tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadits Nabi yang *shahih* menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa Aisyah RA pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi tidak menegurnya.

Menurut al-Ghazali, adanya izin kepada Aisyah menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada, ia harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik menamainya sebagai alat *al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban atau sesuatu yang penting). Dalam

konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi, jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ia di dianjurkan. Lagu-lagu berbahasa Arab sekali pun, atau yang berirama kasidah, dapat saja menjadi haram bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkaran.

Mahmud Syaltut, mantan pemimpin tertinggi al-azhar Mesir, dalam fatwanya menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-peristiwa gembira, serta lebaran, perkawinan, dan sebagainya. Adapun selain itu, memang diperselisihkan. Tetapi semua alasan untuk melarangnya, selama tidak menimbulkan dampak negatif, tidak dapat dibenarkan.³⁰


2. Pengertian Aurat

Menurut bahasa kata “عَوْرَةٌ” berasal dari kata “عَوْرٌ” berarti نَقْصٌ kekurangan, kosong خَلْلٌ dan ‘aib pada sesuatu الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ. Disebut jelek atau aib karena jelek dipandang mata dan ‘aib manakala terlihat.³¹ Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut “aurat” sebagaimana firman Allah SWT:



³⁰Abdurrahman , *Seni Dalam Pandangan Islam*, jakarta: Gema Insani Press, 1991.

³¹Ardiansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer, (Suatu Perbandingan dan Batasannya di dalam dan luar Sholat)*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 259.



Artinya: "...dan sebahagian dari mereka minta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) seraya berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)", padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak melarikan diri." (QS. al-Ahzâb [33]: 13)

Menurut istilah, dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.³² Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia.³³

Dengan demikian, pengertian aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih mengarah pada alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka

³²M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 48.

³³Abu Mujadiddul Islam Mafa, dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (Lumbung Insani, 2011), h. 25-26.

akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh sebab itu hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki maupun perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian suci serta selendang pembalut kehormatan mereka.³⁴

Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihat. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya, atau bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.³⁵

Allah telah membatasi gerak langkah dan kebebasan kita dalam melakukan berbagai hal, untuk memberikan kita hal-hal yang baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk karena Allah lebih mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana yang membahayakan hamba-Nya.³⁶ Termasuk dalam hal ini yaitu hal yang berkaitan dengan perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang

³⁴Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 576.

³⁵Abu Mujadiddul Islam Mafa, dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (Lambung Insani, 2011), h. 26

³⁶Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, (AMZAH, 2005), h. 153.

sengaja Allah perintahkan kepada manusia agar mereka menutupi tubuhnya agar tidak timbul hal-hal yang buruk.

Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki, walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fiqh juga berbeda pendapat, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki.³⁷

Perbedaan pendapat ini terjadi karena al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.³⁸

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai aurat perempuan:

- a. Wajah dan kedua telapak tangan, bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zahiriyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'in (Ali, Ibn Abbas, Aisyah, 'Atha, Mujahid, Al-Hasan, dll.).

³⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 69.

³⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah...*, h. 52.

- b. Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi'ah Imamiah menurut riwayat yang shahih.
- c. Seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abd Rahman dari kalangan Tabi'in.
- d. Seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidah.³⁹

3. *Walimatul 'ursy dalam Islam*

Nikah dianggap sah apabila telah dilaksanakan akad nikah. Dengan ketentuan harus ada kedua calon pengantin yang secara syariat diperbolehkan untuk menikah (bukan mahram), wali nikah dari pihak perempuan, dua saksi muslim laki-laki, dan ijab qobul. Setelah selesai akad nikah, di adakanlah *walimah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah.

Walimatul 'ursy adalah sebuah jamuan makan sebagai ucapan rasa syukur setelah diadakannya akad nikah. Dalam syukur setelah diadakannya akad nikah. Dalam walimah, kedua mempelai beserta keluarga menyiapkan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak saudara.

Hukum *walimatul 'ursy* dalam Islam hukumnya sunnah. Ketika Rasulullah saw mengetahui bahwa Abdurrahman bin 'Auf telah menikah, beliau bersabda :

³⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, h. 13.

“Buatlah *walimah* walaupun sekedar dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari)

Ada beberapa pendapat tentang hukum mengadakan *walimatul ‘ursy*, terbagi dua pendapat:

a. Pendapat pertama

Jumhur ulama dari ulama Mazhab Al-Hanafiyah, ulama Mazhab Syafi’iyah, dan ulama Mazhab Al-Hanabilah dan ini merupakan pendapat resmi masing-masing mazhab, berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimatul ‘ursy* adalah sunnah. Dan ulama Mazhab Al-hanafiyah menambahkan bahwa mengadakannya ada pahala yang besar.

Sedangkan menurut ulama Mazhab Al-Malikiyah hukumnya mengadakan *walimatul ‘ursy* adalah *mandub*. Perbedaan sunnah dan *mandub* adalah bahwa sunnah merupakan hal rutin yang Rasulullah kerjakan, sedangkan *mandub* adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.

b. Pendapat Kedua

Sebagian ulama Mazhab Asy-Syafi’iyah, ulama Mazhab Al-Malikiyah, dan Imam Ahmad mengatakan dalam suatu pendapat yang disebutkan oleh Ibu Aqiil bahwa hukum mengadakan *walimatul ‘ursy* adalah wajib.

4. Pengertian Persepsi dan Ulama

a. Persepsi

Persepsi adalah seperangkat proses mengenali, mengorganisasikan dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimulus

lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang dimaksud yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.⁴⁰

Gibson, dkk dalam buku Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda-beda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.⁴¹

Menurut Esiklopedi islam (ringkas), ulama itu sama dengan cendekiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar, para hakim, guru-guru agama pada Universitas (Perguruan Tinggi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok pelajar atau cendekiawan keIslaman yang memiliki dan penentu atas permasalahan keagamaan.

⁴⁰[http:// psikologiku.com/pengertian-persepsi-dalam-ilmu-psikologi](http://psikologiku.com/pengertian-persepsi-dalam-ilmu-psikologi). (Online, 10 Maret 2015)

⁴¹*Ibid.*,

Kemudian menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia, Ulama menurut istilah adalah seseorang yang dalam ilmu Agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlak karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut Ensiklopedi islam Indonesia, Ulama adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang mendalam, baik pengetahuan yang datang dari Allah SWT maupun pengetahuan yang mendalam, baik pengetahuan yang datang dari Allah SWT. Maupun pengetahuan yang datang dari manusia sebagai suatu kebulatan pengetahuan yang berdiri di atas dasar sikap imam.

b. Ulama

Ulama adalah yang mengetahui secara mendalam 'alim salah satu atau beberapa bidang ilmu. Karena ilmu tidak bisa dibagi-bagi menjadi ilmu agama dan ilmu umum, maka seorang Ulama bisa saja adalah seorang fuqaha (ahli ilmu fiqh), ahli dalam filsafah Islam, fisikawan, ekonom, budayawan, ahli komunikasi, dan lain sebagainya, lalu Ulama harus memiliki tanggung jawab dan kepedulian (komitmen) terhadap nasib umat yang dibimbingnya. Inilah yang disebut amal shaleh.

Menurut Cik Hasan Bisri ciri-ciri khusus Ulama:

1. Ulama adalah orang-orang yang berilmu.
2. Ulama adalah orang-orang yang konsisten menjalankan ajaran Islam yang diyakini dan dipatuhinya, kesalihan mereka terpancar dalam sosok kepribadiannya dan dalam hubungannya dengan masyarakat atau umat.

3. Ulama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki.⁴²

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Berpikir

Istilah penampilan adalah gambaran diri yang berarti penampilan diri yang berarti penilaian diri seseorang, istilah ini menarik untuk ditelusuri mengingat penampilan seseorang begitu unik jika dilihat secara detail. Pada kenyataan sekarang ini banyak masalah penampilan di abaikan dengan alasan yang banyak pula. Sedangkan Islam sangat mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga penampilan, tujuannya agar umatnya dihargai orang lain dan agar menjaga sesuatu yang buruk yang mengundang orang lain ingin bersikap jahat kepada diri kita. Islam memandang acara resepsi perkawinan bukan sekedar pesta hura-hura, resepsi perkawinan menurut Islam adalah sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Sekaligus tanda resmi akad nikah. Resepsi perkawinan adalah acara pertemuan atau perjamuan untuk menerima tamu yang dilaksanakan dalam rangka pernikahan.


Dari banyaknya penampilan vokalis dalam hal menghibur masyarakat pada saat resepsi perkawinan yang tujuannya memang baik untuk memberikan hiburan kepada para tamu yang datang pada saat resepsi perkawinan, lalu bagaimana pelaksanaan resepsi perkawinan di kota Palangka Raya, bagaimana batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi

⁴²Cilik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2003, h. 108.

perkawinan di kota Palngka Raya, dan bagaimana pandangan ulama terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya selaku orang yang mengetahui tentang hukum Islam dalam hal penampilan yang sesuai ajaran Islam agar ada batasan yang boleh dan tidak dibolehkan.



Gambar 1
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Pelaksanaan resepsi Perkawinan di Kota Palangka Raya?
 - 1) Apa yang melatarbelakangi *Shohibul hajat* (penyelenggara acara) mengundang vokalis musik?
 - 2) Apa saja pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Kota Palangka Raya?
 - 3) Apa persiapan masyarakat saat melaksanakan *walimatul 'ursy* di Kota Palangka Raya?
- b. Batasan penampilan vokalis musik dalam *walimatul 'ursy*?
 - 1) Apa yang melatarbelakangi anda menjadi vokalis?
 - 2) Apa ada batasan penampilan dalam mengisi *walimatul 'ursy*?
- c. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya menanggapi penampilan vokalis musik dalam *walimatul 'ursy*?
 - 1) Bagaimana pandangan bapak terhadap penampilan vokalis musik dalam *walimatul 'ursy* di Kelurahan Pahandak kota Palangka Raya?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang “Penampilan Vokalis Musik dalam acara Resepsi Perkawinan Persepsi Ulama Kota Palangka Raya” ini akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. Adapun tabel matrik sebagai berikut:

Tabel Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	
1.	Penerimaan Judul Proposal												
2.	Sidang Proposal Skripsi												
3.	Pengumpulan dan analisis data												
4.	Pelaporan												

2. Tempat Penelitian

Tempat untuk melakukan penelitian mengenai “Penampilan Vokalis Musik dalam Acara Resepsi perkawinan Persepsi Ulama Kota Palangka

Raya”, di Palangka Raya lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karena di Kota Palangka Raya merupakan tempat terjadinya kasus yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Karena Kota Palangka tempat yang strategis untuk melaksanakan penelitian terkait judul penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*)⁴³ dan bersifat deskriptif kualitatif⁴⁴, dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada

⁴³Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 16.

⁴⁴Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian deskriptif memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif atau deduktif. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. 19, 2013, h. 209. Lihat juga Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 42.

⁴⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15.

penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁶ Kaitannya dalam penelitian ini ialah penulis hendak mengetahui hukum dari penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan..

C. Sumber Data

1. Data Primer

- a. Para Ulama
- b. Vokalis musik (penyanyi)
- c. Penyelenggara acara (yang mengadakan pesta perkawinan)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁴⁸ Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Fiqih Kontemporer dan buku-buku tentang hukum Islam terkait masalah tentang anjuran Islam dalam hal penampilan berpakaian dan bertutur kata dsb.

D. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

⁴⁶*Ibid.*, h. 16.

⁴⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁹ Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metotologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁰ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁵¹ Sedangkan menurut *Nasir* pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁵²

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 133.

⁵⁰Sabian Utsman, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014, h. 105.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

⁵²M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

mengenai “Penampilan Vokalis Musik dalam Acara Resepsi Perkawinan (Persepsi Ulama Kota Palangka Raya).”

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁵³ maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:⁵⁴

Teknik observasi yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data di lokasi penelitian yaitu tentang gambaran lokasi dan keadaan di sekitar lokasi Palangka Raya, dari teknik observasi ini penulis dapat menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵³Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

⁵⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, h. 201.

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.⁵⁵ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris⁵⁶, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁷

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi, adapun data

⁵⁵Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 82.

⁵⁶Empiris berarti bahwa semua jawaban dan kesimpulan harus dirumuskan berdasarkan informasi dan data-data yang dikumpulkan dari eksperimen/percobaan atau observasi yang benar dan nyata. Bukan merupakan data imajinasi, karangan ataupun observasi semu. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 44.

⁵⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, cCet. 2, 2003, h. 109.

yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertayang pada pertanyaan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.⁵⁸ Semua kejadian dan fenomena di alam semesta mempunyai alasan dibelakangnya, dan alasan dilakukannya penelitian adalah untuk memahami dan mengevaluasi mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sesederhana apapun suatu fenomena atau kejadian ada jawaban yang intuitif dan logis.⁵⁹

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi sebagian (*partical participation*) yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Peneliti hanya mengambil sebagian yang dianggap perlu untuk dilakukan pengamatan. Pada bagian tertentu tugas pengumpul data melalui observasi ini perhatiannya disentralkan pada pokok obyeknya.⁶⁰ Pada buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus,

⁵⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, h. 142.

⁵⁹Restu Kartiko Widi. *Op.Cit*, h. 59.

⁶⁰P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, h. 64.

yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.⁶¹

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu dapat berperan sebagai peneliti. Sehingga data-data yang diinginkan penulis dengan mudah. Dan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di Kota Palangka raya. Yang penulis lakukan adalah membuat janji kepada para Ulama untuk kesediaan wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada para Ulama untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁶²

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, profil vokalis musik/biduan, data penampilan dll, pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini

⁶¹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 126

⁶²*Ibid*, h.66.

peneliti mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan berlangsung.

F. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi⁶³ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁶⁴ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

⁶³Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

⁶⁴Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁵

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶ Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut yakni:

1. Data *Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.⁶⁷

Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan

⁶⁵*Ibid*, h. 178.

⁶⁶Sugiyono, *Op.Cit*, h. 89.

⁶⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 69.

data dari informan sebanyak-banyaknya mengenai penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya.

2. Data *Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.⁶⁸ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. Data *Display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.⁶⁹ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁷⁰ Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁶⁸*Ibid.*, h.70.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

a. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra (pemerintah sendiri/otonomi) Provinsi Kalimantan Tengah.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkan pemindahan tersebut tempat

⁷¹Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h. xi.

dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁷²

Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Palangka Raya secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja⁷³ Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J. M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁷⁴

Perubahan, peningkatan dan pembentukan Kecamatan dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan:

1) Kecamatan Palangka di Pahandut

⁷²*Ibid.*,

⁷³Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan Kabupaten. Lihat Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 598.

⁷⁴Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h. xii.

2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling

3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung di Langit

Awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua Kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁷⁵

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Bapak L. Shandoko Widjoyo. Selain itu juga dihadiri oleh para Anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) M. Panggabean, Deyahdak Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan lainnya.⁷⁶

Upacara peresmian Kotapraja Palangka Raya berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota. Sebelum upacara peresmian dilansungkan pada tanggal 17 Oktober 1964 pukul 08.00 WIB,

⁷⁵*Ibid*, h. xii-xiii.

⁷⁶*Ibid*, h. xiii.

diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi tersebut dipelopori oleh *Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung* yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang terjun di Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Oktober 1947.⁷⁷

Demonstrasi penerjunan payung pada acara peresmian Kotapraja Palangka Raya tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Ruslidengan 4 awak pesawat. Demonstrasi terjun payung ini juga diikuti oleh seorang undangan khusus, yaitu Kapten Udara F. M. Soejoto (mantan paratroop 17 Oktober 1947), dan 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara.⁷⁸

Pada tanggal 17 Juni 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia⁷⁹, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yaitu Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya. Kemudian Menteri Dalam Negeri menyerahkan lambang Kotapraja Palangka Raya kepada Bapak Tjilik Riwut. Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

⁷⁷*Ibid.*,

⁷⁸*Ibid.*, h. xiv.

⁷⁹Sejauh ini penulis tidak mengetahui Nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Tjilik Riwut selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya yang dimaksud, karena pada sumber rujukan yang penulis ambil tidak disebutkan secara rinci.

Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Daerah Kotapraja Palangka Raya. Selanjutnya setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.⁸⁰

Setelah melalui perjuangan panjang yang menyita banyak korban, baik harta, benda, bahkan nyawa, akhirnya pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah disetujui oleh Pemerintah RI sebagai salah satu Provinsi (Provinsi ke 17), melalui UU Darurat No. 10 Tahun 1957 tertanggal 23 Mei 1957, dengan Gubernur Pertama RTA Milono. Untuk menetapkan dimana dan apa nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur RTA Milono pada tanggal 23 Januari 1957 membentuk suatu Panitia yang diketuai oleh Mahir Mahar.⁸¹ Atas rekomendasi Panitia, tanggal 18 Mei 1957 Gubernur RTA Milono dalam pidatonya pada upacara adat yang dilaksnakan oleh eks GMTPS Sektor B, di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut, mengumumkan nama dan tempat ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya.⁸²

Semenjak diterbitkannya UU Darurat No. 10 Tahun 1957 yang kemudian disahkan dengan UU Nomor 21 Tahun 1958, yang menyatakan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, maka Pemerintah Daerah dengan dipelopori Ir. P.M. Noor, Menteri

⁸⁰Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h. xiv.

⁸¹ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*, Palangka Raya : t.p, 2007, h. 2

⁸² *Ibid.*

Pekerjaan Umum dan Tenaga (mantan Gubernur Kalimantan yang pertama) membuat perencanaan awal pembangunan kota Palangka Raya meliputi luas 10 x 10 km.⁸³ Proses pembuatan rencana pembangunan kota Palangka Raya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang mungkin saja dilakukan oleh Ir. The, seorang pegawai dari Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah. Ir. Van der Pijl membantu Residen Tjilik Riwut dalam merumuskan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Ir. P.M. Noor). Dalam hal ini, presiden Soekarno sendiri juga ikut terlibat dalam memikirkan rencana pembangunan Kota Palangka Raya. Namun demikian berdasarkan susunan tata ruang yang mirip dengan kota-kota di Eropa, pengaruh Ir. Van der Pijl dalam rancangan tersebut sangat besar. Apalagi Ir. Van der Pijl adalah perancang seluruh bangunan kantor-kantor pemerintah yang akan dibangun.⁸⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁸⁵

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi Kota Palangka Raya adalah: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah

⁸³ Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya : BAPPEDA, 2003, h. 30

⁸⁴ *Ibid.*, h. 32

⁸⁵ Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2006*, Palangka Raya: t.p, 2006, h. 9

Budaya Betang”. Sedangkan misi Kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut:⁸⁶

- Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya Manusia yang Berilmu, Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan Jasa terhadap Masyarakat.
- Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan.
- Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju Masyarakat Sejahtera.
- Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Kedisiplinan Tinggi, Sikap Professional, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.
- Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran Politik, Hukum, Tertib dan Demokrasi.

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data mengenai pandangan Ulama Kota Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik di acara resepsi perkawinan, memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Subjek sebanyak 3 orang Ulama yakni AF, HS dan HM. Dan Informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 4 orang vokalis (penyanyi) yakni MH,

⁸⁶*Ibid*, h. xv.

RH, MW, NK, dan 3 penyelenggara acara resepsi perkawinan yakni NJ, NH dan NM.

1. Pelaksanaan Resepsi Perkawinan di Kota Palangka Raya

Mengenai pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat di Kota Palangka Raya mengikuti adat istiadat dan kebiasaan pelaksanaan perkawinan mereka masing-masing. Sebagaimana disampaikan oleh informan NJ, NH dan NM.

Berikut hasil wawancara bersama penyelenggara acara :

a. Informan I

Nama : NR
Alamat : Jl. Bali
Usia : 41 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/ jaga bengkel

Apa yang melatarbelakangi *Shohibul hajat* (penyelenggara acara) mengundang vokalis musik (penyanyi)?

Kenapa aku jadi meundang penyanyi ni soalnya mun kadada penyanyi segala musik keyboard ni pacangan sunyi acara pengantenan anak ku, lawan jua babuhan penyanyi lwn musik keyboard ni pang nang meulah acara rami, malah menurut ku para tamu undangan nyaman menikmati hidangan kalau ada musik keyboard segala penyanyi, itu ai kenapa jadi aku meundangf penyanyi ni, sekira rami banar ai acara pengantenan anak ku, kalau masalah pakaian babuhan penyanyi ni aku kada tahu urusan soalnya aku Cuma maundang buhannya mahibur di acara penganten anak ku, itu haja pang”.

Terjemah dari teks di atas:

Kenapa saya jadi mengundang penyanyi, karena kalau tidak ada penyanyi/vokalis musik dan organ tunggal di acara resepsi perkawinan anak saya, bisa-bisa acaranya sangat sepi, karena

penyanyi/vokalis musik dan organ tunggal yang bikin acara resepsi perkawinan anak saya jadi ramai, jadi menurut saya para tamu undangan bisa lebih menikmati hidangan kalau ada penyanyi/vokalis musik dan organ tunggal ini, itu lah sebabnya kenapa aku jadi mengundang penyanyi di acara resepsi perkawinan anak saya, mengenai pakaian para penyanyi ini saya tidak tau urusan, karena saya Cuma sekedar mengundang saja untuk menghibur para tamu.

Apa saja pelaksanaan resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya?

“Pelaksanaan resepsi perkawinan di masyarakat palangka ni pasti berbeda-beda. Soalnya di palangka ni banyak beragam suku, ada suku dayak, suku jawa, suku banjar lawan masih banyak ai lagi. Nah sedangkan aku ni urang banjar, jadi pelaksanaannya harus adat banjar, sebelum hari H nya ada acara adat mandi-mandi baagung, pas hari H nya ada adat bausung, nang kaitu pang pelaksanaan diacara wadah ku ni”.

Terjemah teks di atas:

Pelaksanaan resepsi perkawinan di masyarakat Palangka Raya ini pasti berbeda-beda. Karena di Palangka Raya banyak beragam Suku, ada suku dayak, suku Jawa, suku banjar dan masih banyak lagi. Jadi sedangkan saya ini orang banjar, jadi pelaksanaannya harus adat banjar. Sebelum hari Acaranya ada acara adat Mandi-mandi musik agung, dan hari acaranya ada adat bausung, seperti itu lah pelaksanaan acara di tempat saya.

Apa persiapan masyarakat saat melaksanakan saat resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya?

*Kalu masalah persiapan ni banyak am, persiapan nang pertamaa tu mencari tukang pakaian penganten lawan tukang hias, naah kedua mencari bahan-bahan masakan hagan persiapan pengantenan, soalnya di wadah ku ni masyarakatnya kekeluargaan kental banar, jadi bagawian kami barataan bersama-sama, nah yang ke empat ni kada ketinggalan musik keyboard lawan penyanyi nya, supaya merami akan acara pengantenan anak kami”.*⁸⁷

Terjemah teks di atas:

Misalkan masalah persiapan ini sangat banyak sekali, persiapan yang pertama itu mencari pakaian penganten dan rias

⁸⁷ Wawancara dengan NR sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 22 Agustus 2019.

pengantennya, yang kedua mencari dan membeli bahan-bahan untuk masakan persiapan penganten, karena masyarakat di tempat saya sangat kental kekeluargaannya, jadi bersama-sama gotong royong, yang keempat ini tidak ketinggal musik keyboard dan penyanyi, agar meramaikan acara resepsi perkawinan anak kami.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan NR (*shohibul hajat*) yang mengundang penyanyi/vokalis musik di acara resepsi perkawinan anaknya di karenakan agar acara resepsi perkawinan anaknya tidak sepi dan bisa membuat ramai, bisa membuat para tamu undangan terhibur, dan bisa lebih menikmati hidangan sambil melihat dan mendengarkan nyanyian dari para penyanyi/vokalis musik tersebut. Dan NR juga mengatakan kalau mengenai pakaian para penyanyi, NR tidak mengetahui atau tidak tau urusan masalah pakain para penyanyi tersebut. Dan hasil wawancara peneliti dengan NR menunjukkan bahwa pelaksanaan respsi perkawinan NR dengan bersuku banjar, maka NR harus memakai adat banjar, jadi di adat pelaksanaan banjar ini banyak beragam acara atau ritual, yang pertama itu mandi-mandi penganten dengan musik agung dan kedua, para penganten mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya ada adat beusung, disitu biasanya dalam adat banjar kalau penganten mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya tidak menggunakan adat beusung itu, biasanya ada di antara penganten atau keluarganya yang kesurupan. hasil wawancara peneliti dengan NR menunjukkan bahwa pelaksanaan respsi perkawinan NR dengan bersuku banjar, maka NR harus memakai adat banjar, jadi di adat pelaksanaan banjar ini banyak beragam acara atau ritual, yang pertama itu mandi-mandi

penganten dengan musik agung dan kedua, para penganten mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya ada adat beusung, disitu biasanya dalam adat banjar kalau penganten mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya tidak menggunakan adat beusung itu, biasanya ada di antara penganten atau keluarganya yang kesurupan.

b. Informal II

Nama : NJ

Alamat : Jl. Dr. Murjani, Gg. kurnia

Usia :45 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Apa yang melatarbelakangi *shohibul hajat* (penyelenggara acara) mengundang vokalis musik?

Aku jadi meundang babuhan penyanyi ni karena sudah kebiasaan dimasyarakat wadah ku kaitu, mun ada acara pengantenan pasti maundang babuhan penyanyi, mun kada meundang babuhan penyanyi ni bisa kana sambatan babuhan tatangga jua kenapa jadi kada maundang jar kadada duitnya kalu jar gasan maundang, kada rami lalu pengantenna jar, lawan jua aku gengsi ai mun kada maundang babuhan penyanyi ni lawan jua disisi lain supaya merami akan acara jua sekira babuhan tamu undangan kada kesunyian lawan kawa menikmati sambil mandangar musik nyanyian. Mun pakaian babuhan penyanyi ni aku tahu ai babuhannya bapakain seksi rancak tu, padahal handak ai manyuruh babuhannya bapakaian tasopan Cuma tangalih ai aku manyambatnya mun manyuruh kaitu, lawan kada nyaman dasar kaitu pakaian buhannya”.

Terjemah dari teks di atas:

Saya jadi mengundang para penyanyi ini karena sudah kebiasaan atau tradisi dimasyarakat di daerah saya kayak gitu, kalau ada acara resepsi perkawinan pasti mengundang para penyanyi, kalau tidak mengundang para penyanyi ini bisa dibilang macam-macam oleh para tetangga, saya juga gengsi kalau tidak mengundang para

penyanyi dan disisi lain juga para penyanyi bisa meramaikan acara resepsi perkawinannya, dan juga membuat para tamu undangan terhibur dan lebih menikmati hidangan sambil mengarkan musik nyanyian tersebut. Mengenai pakaian para penyanyi ini saya sangat tahu biasanya para penyanyi itu berpakaian seksi, karena itu saya mau ngasih tau para penyanyi kalau bisa berpakaian sopan, tetapi disisi lain saya tidak enak mau ngasih tau seperti itu, kalau mereka tersinggung dan memang pakaian mereka seperti itu.

Apa saja pelaksanaan resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya?

Pelaksanaan resepsi perkawinan di kota palangka raya ni biasanya meadakan tu tergantung adat masing-masing, ada adat banjar, dayak, jawa, dll, kalau aku urang banjar jadi pakai adat banjar, kaya urang jua tuh baramian, biasanya diadakan orkesan, acara bahadrah mengantar penganten lakiannya ke penganten biniannya”.

Terjemah teks di atas:

Pelaksanaan resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya ini biasanya mengadakannya tergantung adat masing-masing, ada adat banjar, adat dayak, adat jawa dan lain-lain, saya kan orang banjar jadi saya menggunakan adat banjar, seperti orang-orang juga acaranya ramai, biasanya mengadakan orkesan organ tunggal, acara hadrahan mengantar penganten mempelai laki-laki nya ke rumah penganten mempelai perempuannya.

Apa persiapan masyarakat saat melaksanakan resepsi perkawinan di Kota Palangka?

Biasanya persiapannya di lakukan hari jum'at, yang biasanya babuhan lakiannya memasang tenda, terpal gotong royong lah, kalu babuhan biniannya memasak sambal, kalau pas hari H nya tu biasanya mun pagi tu meadakan hadrah dulu, hanyar lanjut orkesan babuhan penyanyi.⁸⁸

Terjemah teks di atas:

Biasanya persiapan resepsi perkawinan di lakukan pada hari jum'at, yang biasanya masyarakat bergotong royong memasang tenda, terpal, dan disisi lain ada juga yang memasak sambal dan

⁸⁸ Wawancara dengan NJ sebagai Informan di Kota Palangka Raya, 23 Agustus 2019.

rempah-rempah masakan, misalkan hari H nya itu biasanya pagi itu mengadakan hadrah dulu, baru lanjut orkesan organ tunggal para penyanyi.

Hasil wawancara peneliti dengan NJ yang mengundang penyanyi/vokalis musik di acara resepsi perkawinan di karenakan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di masyarakat di daerah NJ harus mengundang penyanyi/vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan. Sehingga NJ harus mengundang penyanyi/vokalis musik tersebut, karena yang pertama tadi sudah tradisi atau kebiasaan masyarakat mengundang dan kedua ada kecemasan dari NJ karena takut dibilang macam-macam oleh tetangga sekitar dan ketiga, NJ juga merasa gengsi kalau tidak mengundang penyanyi/vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan tersebut. Tetapi niat awal NJ mengundang penyanyi/vokalis musik agar menghibur para tamu dan agar memeriahkan acara resepsi perkawinan tersebut. Terkait pakaian penyanyi/vokalis musik sebenarnya NJ sangat tahu kalau pakaian penyanyi/vokalis musik tersebut pakaian nya seksi. Dalam Islam sudah jelas kalau perempuan wajib berpakaian muslimah dan sopan, dan dari itu NJ mau ngasih tau para penyanyi/vokalis musik tersebut agar berpakaian sedikit sopan, akan tetapi NJ tidak enak menyuruh para penyanyi/vokalis musik tersebut, dan akhirnya NJ membiarkan para penyanyi/vokalis tersebut berpakaian seksi. Dan wawancara peneliti dengan NJ yang melaksanakan resepsi perkawinan dengan adat banjar dikarenakan NJ bersuku banjar, di acara resepsi perkawinan di acara NJ biasanya mengaakan orkesan organ tunggal bersama para penyanyi/vokalis musik,

biasanya orkesan tersebut di adakannya sekitar jam 09:00 pagi karena sebelum mengadakan orkesan itu ada acara hadrah dan disela-sela itu pengantaran penganten mempelai laki-lakianya ke rumah mempelai perempuannya. wawancara peneliti dengan NJ yang mempersiapkan acara resepsi perkawinan pada hari jum'at yang biasanya para masyarakat sekitar rumah untuk membantu dan ikut gotong royong, biasanya bapak-bapaknya memasang tenda, terpal dan ibu-ibu nya membantu memasak masak sambal dan rempah-rempah untuk acara ke esokan harinya. Dan ke esokannya hari nya tepat pada hari H nya lanjut mengadakan hadrah dan mengadakan musik organ tunggal untuk meramaikan acara resepsi perkawinan.

c. Informan III

Nama : NM

Alamat : Jl. Dr. Murjani, Gg. Sari 45

Usia : 46 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Apa yang melatar belakangi *shohibul hajat* (penyelenggara acara) mengundang vokalis musik?

Saya mengundang penyanyi/organ tunggal ini agar terkesan mewah acara resepsi perkawinan anak saya, karena ini satu-satunya anak saya, jadi saya harus mempersiapkan semuanya termasuk mengundang penyanyi/organ tunggal agar acara resepsi perkawinan anak saya ramai dan juga saya mau menghibur para tamu undangan yang datang. Mengenai pakaian penyanyi/vokalis musik yang saya undang, sudah dari awal ada perjanjiannya dari saya kalau harus berpakaian sopan meskipun para penyanyi/vokalis musik nya tidak mengenakan hijab yang penting berpakaian sopan dan tidak berpakaian seksi.

Apa saja pelaksanaan resepsi perkawinan di Kota Palangka raya?

Pelaksanaan resepsi perkawinan di masyarakat Kota Palangka Raya ini pasti semuanya berbeda, misalkan saya pelaksanaannya menggunakan adat banjar, jadi dalam adat banjar ini pelaksanaannya sebelum acara ada adat mandi-mandi penganten dulu, dan di acara H nya paginya mengadakan mengaji khataman Qur'an, baru pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuannya.

Apa persiapan masyarakat saat melaksanakan resepsi perkawinan di Kota palangka Raya?

Persiapannya itu saya memberi tahu para tetangga dan keluarga untuk bantu-bantu saya memasak bahan-bahan masakan untuk acara resepsi perkawinan anak saya, membeli bahan-bahan masaka, mempersiapkan baju penganten dan perias, dan juga saya mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan di acara, dan saya juga mempersiapkan panggung buat organ tunggal dan para penyanyi.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa alasan informan NM mengundang penyanyi/vokalis musik dikarenakan agar terkesan mewah acara resepsi perkawinan anak nya, dan agar acara resepsi perkawinana anak nya ramai dan bisa menghibur para tamu undangan yang datang. Mengenai pakaian penyanyi/vokalis musik, NM berpikir memberikan perjanjian bersama penyanyi/vokalis musik agar bisa berpakaian sopan karena NM takut ada yang macam-macam kalau penyanyi/vokalis musik nya berpakaian seksi, akan tetapi disini membiarkan para penyanyi/vokalis musik nya tidak mengenakan hijab di karenakan NM takut kalau menyarankan pakai hijab takutnya para penyanyinya

⁸⁹ Wawancara dengan SI sebagai Informal di Kota palangka Raya, 25 Agustus 2019.

tersinggung. Dan wawancara peneliti dengan NM yang melaksanakan resepsi perkawinan dengan adat banjar . Dalam adat banjar tersebut ada adat mandi-mandi penganten dan ada adat khataman Qur'an dan adat pengantaran mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan. Biasanya adat mandi-mandi itu ada acara bepapai dan mandi-mandinya itu menggunakan bunga mayang. Dan misalkan khataman Qur'an itu biasanya menggunakan pakaian orang datang haji. hasil wawancara peneliti dengan SI yang mempersiapkan acara resepsi perkawinan anaknya, persiapannya itu membeli bahan-bahan, mempersiapkan baju penganten dan perias, biasanya mempersiapkan baju penganten ini mencari-cari di salon dan memesan baju penganten tersebut yang mana yang mau dipakai nantinya. Dan NM sangat mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan nantinya. Dan NM juga mempersiapkan panggung untuk organ tunggal dan penyanyi agar nantinya pada saat acara ramai dan sesuai apa yang di inginkan.

2. Batasan Penampilan Vokalis Musik Dalam Acara Resepsi Perkawinan

Mengenai batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan, peneliti mewawancarai informan sebanyak 4 orang penyanyi, yakni MH, RH, MW dan NK.

Berdasarkan hasil wawancara vokalis musik (penyanyi) :

a. Informal I

Nama : MH

AlamaT : Jl. Wartel

Usia : 28 Tahun

Pekerjaan : Penyanyi

Apa yang melatarbelakangi anda menjadi vokalis music (penyanyi)?

Aku jadi penyanyi ni sudah lumayan lawas ae dah, dari umur ku 18 tahun kira-kira tahun 2010'an, awalnya aku hobi ja menyanyi ni, mun ada urang penganten atau baorkesan aku umpat menyanyi haja, dahulu tu gara-garanya disuruh babuhan acil-acil parak rumah nang tahu aku biasa menyanyi. Lalu am dari situ katagih mun ada penganten atau orkes tulak aku lwn kawan ku handak umpat banyanyi ni kisahnye, rancak kerancangan amang main keybod nang rancak melihat aku menyanyi tu membawai aku, baik km umpat aku ja mun aku ada job main dipenganten, lumayan ae jua duitnye gasan ikam balanja jar amang tu, jadi jar ku mun kaitu hakun ae ulun mang ae, siapa nang kada ketuju sorang hobi banyanyi di gajih pulang, dari situ pang aku mulai jadi penyanyi”.

Terjemah teks diatas:

Menjadi penyanyi ya sudah lumayan lama, kalau tidak salah dari umur saya 18 tahun kira-kira tahun 2010'an yang berawal dari hobi menyanyi, misalkan ada acara resepsi perkawinan saya sekedar ikut menyanyi saja, pada awal mulanya diminta oleh ibu-ibu yang dekat dengan rumah saya yang tahu mengetahui saya sering bernyanyi, akhirnya dari situ saya keseringan kalau ada acara resepsi perkawinan saya pergi bersama teman-teman saya mau ikut bernyanyi, lama kelamaan dari pihak organ tunggal meminta saya ikut bernyanyi apabila ada tawaran bernyanyi ada acara resepsi perkawinan, pihak organ tunggal berkata “sebaiknya kamu ikut kami aja, yah lumayan gajihnya buat kamu berbelanja” jadi aku bilang kalau seperti itu saya mau saja, siapa yang tidak mau kalau hobi sendiri malah digajih lagi, jadi dari situ lah saya menjadi penyanyi.

Apa ada Batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan?

Mun masalah batasan ni kadada pang aku, tapi mun masalah pakaian pas aku lagi menyanyi diacara penganten tu mohon maaf ae ding ae, aku dasar bapakaian seksi, soalnya dasar sudah tabiasa bapakaian kaitu lawan jua mun lagi banyanyi atau manggung dipenganten tu rasa laluarua ae aku bagarak garak segala bajoget mun bapakaian kaitu tu, mun masalah bajoget ni

*manurut ku wajib fank soalnya itu salah satu daya tarik ku supaya babuhan tamu undangan nang hadir ni tahibur. Mun masalah tahu kadanya hukum didlam islam masalah pakaian ni, aku tahu banar ding ae, hukumnya pasti sudah jelas didalam islam tu hukumnya haram, tapi kada kawa ae dah ngarannya ngintu pakarjiaan ku, lawan ngintu daya tarik ku jadi kada kawa ae sudah ku anggap biasa haja sudah”.*⁹⁰

Terjemahan teks diatas:

Kalau masalah batasan dan penampilan misalkan lagi nyanyi tidak ada, tapi kalau masalah pakaian lagi aku nyanyi diacara resepsi perkawinan ini mohon maaf saja ding, saya memang berpakaian seksi, soalnya saya sudah terbiasa berpakaian seperti itu, disisi lain juga kalau lagi bernyanyi atau mengganggu itu rasa bebas bergerak-gerak untuk bergoyang kalau berpakaian seperti itu, kalau masalah berjoget/bergoyang ini menurut saya wajib soalnya itu salah satu daya tarik saya karena ingin para tamu undangan yang hadir terhibur. Kalau masalah tahu atau tidaknya hukum didalam Islam masalah pakaian, saya sangat tau sekali hukumnya sudah jelas haram, tapi gimana lagi itu sudah tuntutan pekerjaan saya dan itu juga daya tarik saya misalkan lagi nyanyi/mengganggu di acara resepsi perkawinan.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan MS yang didapatkan bahwa asal mulanya merupakan hobi saja untuk menyanyi sebelum menjadi penyanyi panggung dan apabila ada acara resepsi perkawinan yang ada organ tunggalnya MS pasti ikut menyumbangkan lagu/bernyanyi. Dan dari situ para penyanyi dan pemain organ tunggal tertarik mengajak MS, karena MS suaranya lumayan bagus dan sudah terbiasa bernyanyi di depan umum, setelah di ajak/ditawarin ikut bernyanyi bekerja bersama mereka MS jadi ketagihan ikut karena di gaji dan hasilnya juga lumayan. Dari situ lah MS menjadi seorang penyanyi. Berawal dari hobi dan akhirnya bisa menjadikan hasil. Dan wawancara dengan MS sebagai informal yang mengatakan

⁹⁰ Wawancara dengan MS sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 15 September 2019.

bahwa tidak ada batasan tertentu untuk penampilan ketika nyanyi/manggung diacara resepsi perkawinan, akan tetapi kalau dari penampilan pakain MS memang berpakaian seksi dan dalam menampilkan ciri khas atau daya tariknya MS selalu berjoget/bergoyang, dan MS juga sangat tahu kalau dd dalam hkum Islam misalkan berppakain membuka aurat tidak berpakaian muslim itu hukumnya haram, dan sangat dilarang dalam Islam. Akan tetapi MS tidak bisa meninggalkan dan sudah mengaggap biasa karena itu lah daya tarik MS dalam penampilannya di acara resepsi perkawinan.

b. Informal II

Nama : RH
Alamat : Jl. Kalimantan
Usia : 32 tahun
Pekerjaan : Penyanyi

Apa yang melatarbelakangi anda menjadi voaklis music (penyanyi)?

Asal mulanya aku jadi penyanyi ni awalnya aku dibawai kawan ku ja, abahnya tu MC rancak diacara pengantenan tu nah, kawan ku ni tahu aku ni suaranya bagus lah mun menyanyi tu, dan saat itu abahnya disuruh atasannya mencari penyanyi binian nah pas banar kawan ku tu menyuruh aku, aku padahal bapikir ae asa koler umpat banyanyi nang kaitu tapi disisi lain keluarga ku ni kada kaya urang kada mampu lah, jadi mau kada mau ae ku coba dulu umpat banyanyi diacara penganten, lawas kelawasan menurut ku biasa haja tu banyanyi bajoget nang kakitu haja maka duitnya lumayan gasan keluarga makan, jadi ujung-ujungnya aku tiap sabulan tu ada 2 kali bisa jua saminggu sekali tu ada disuruh menyanyi dipenganten tu, jadi aku ni akhirnya gawian jadi penyanyi ai”.

Terjemah teks diatas:

Asal mulanya saya jadi penyanyi ini awalnya saya di ajak teman saya saja, ayah nya itu seorang MC yang sering di acara resepsi perkawinan, karena teman saya ini tahu suara saya lumayan bagus misalkan menyanyi. Dan pada saat itu ayah nya lagi mencari seorang penyanyi perempuan karena di perintah oleh atasannya. Dan pada saat itu lah teman saya dan ayah nya menyuruh saya, akan tetapi saya berpikir dulu ikut atau enggak, di lain saya agak males tapi dipikir-pikir melihat keadaan keluarga saya kekurangan jadi akhirnya saya mau ikut diajak nyanyi misalkan ada job menyanyi di resepsi perkawinan. Lama-kelamaan menurut saya menyanyi sambil berjoget itu hal yang biasa saja dan di lain juga gajih nya juga lumayan buat berbelanja dan buat keluarga makan, jadi akhirnya saya tiap satu bulan itu ada dua kali ngejob nyanyi dan bisa juga satu minggu sekali saya ngejob nyanyi nya di acara resepsi perkawinan. Dan akhirnya pekerjaan saya menjadi seorang penyanyi.

Apa ada Batasan penampilan vokalis music dalam acara resepsi perkawinan?

*Mun batasan atau syarat pas manyanyi /mangguang tu kadada pang, tasarah aku haja fang handak nang kayapa, contohnya kaya bapakaian tadi tasarah aku haja baju nang kayapa ja bakarudung kah kada kah, ngintu tasarah aku haja kadada fank batasan lawan syarat pas manyanyi tu. Mun bapakaian pas banyanyi dipenganten tu pakain ku nang kaya urang ja fank jua Cuma aku kada biasa bakarudung ni, cuman takantat lah dari pada pakaian ku hari-hari, mun bajoget ni sudah pasti bajoget aku lawan ayakannya apa lagi ratarata lagu dangdut ni meulah bajoget tarus, jadi dasar kapatuhan bajoget tarus mun lagi menyanyi tu. Mun hukum bapakain dalam islam ni tahu haja pang aku, cuman dari diri ku sorangan aku sudah kebiasaan bapakaian nang kaitu. Jadi kada kawa ae menurut ku mun sudah kebiasaan ku bapakain kaitu, padahal tahu haja dalam islam tu kita sebagai muslimah ni wajib bapakaian nang tertutup. Tapi kada kawa ae mudahan haja aku dapat hidayah kawa bapakaian muslimah nang kaitu”.*⁹¹

Terjemah teks di atas:

Kalau batasan dan syarat ketika nyanyi/manggung itu tidak ada, kalau masalah itu terserah diri saya saja mau gimana, contohnya seperti berpakaian baju yang seperti apa saja tidak apa-apa, pakai

⁹¹ Wawancara dengan RH sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 16 September 2019.

hijab atau tidak itu tidak apa-apa tidak jadi masalah, jadi tidak ada batasan atau syarat ketika saya nyanyi/manggung. Kalau masalah pakaian ketika saya manggung di acara resepsi perkawinan, seperti kebanyakan orang juga cuman pakaian saya agak kental sedikit dan saya juga tidak terbiasa memakai hijab, kalau masalah jogetan/goyangan saya sudah pasti menampilkan itu, karena tidak asik atau tidak ramai kalau bernyanyi tidak joget/bergoyang, terkecuali lagu dan musiknya yang melow baru tidak menampilkan jogetan/goyangan. Mengenai hukum berpakaian dalam Islam saya tau saja, cuman dari diri saya sendiri saya sudah kebiasaan berpakaian yang seperti itu. Jadi bagaimana lagi kalau pakaian saya sudah kebiasaan seperti itu, padahal saya tau saja kalau dalam Islam itu kita sebagai muslimah wajib berpakaian yang tertutup dan menutup aurat, tetapi bagaimana lagi, sudah kebiasaan aku berpakaian seperti itu, semoga saja saya mendapatkan hidayah bisa berpakaian muslimah.

Hasil wawancara peneliti dengan RH yang awal mulanya di ajak teman nya dikarenakan ayah temannya RH lagi mencari seorang penyanyi perempuan, dan kebetulan teman RH tahu misalkan RH bisa bernyanyi dan kebetul suara RH lumayan bagus dari situ lah RH di ajak ngejob bersama ayah temannya RH. Padahal RH tidak mau ikut karena males akan tetapi RH piikir-pikir lumayan gajih nya buat keluarganya makan. Dan lama-kelamaan RH ketagihan dan sudah terbiasa. Dan akhirnya RH sekarang menjadi seorang penyanyi di acara resepsi perkawinan. hasil wawancara dengan Informan RH yang mengatakan bahwa kalau mengenai batasan dan syarat untuk penampilan di acara resepsi perkawinan tidak ada, akan tetapi kalau masalah pakain RH tidak memakai pakaian hijab dan masalah pakain itu tergantung diri kita sendiri saja kata RH, jadi bebas saja mau berpakaian seperti apa saja, tetapi pakaian RH sepserti kebanyakan orang saja, tetapi pakainnya agak sedikit kental saja dan tidak mengenakan hijab. Dan

mengenai hukum Islam RH tau saja misalkan berpakaian tidak sopan atau berpakaian seksi itu hukumnya haram, dan seharusnya dan wajib perempuan itu berpakaian muslimah dan menutup aurat. Akan tetapi disisi lain RH sudah terbiasa berpakaian seperti itu dan sudah menganggap biasa saja berpakaian seperti itu. Dan RH berharap mendapatkan hidayat semoga bisa merbabakain muslimah dan menutup aurat.

c. Informan III

Nama : MW

Alamat : Jl. Dr. Murjani, Gg. Hijrah

Usia : 30 tahun

Pekerjaan : Penyanyi

Apa yang melatari anda menjadi vokalis music (penyanyi)?

Asal usulnya aku ni lain penyanyi dangdut, aku ni penari japin ja asalnya tu, dari bujang sudah jadi penari japin aku ni, soalnya abah ku pemain musik japin jadi aku belajar dari abah ku ae dulu tu, nah kenapa jadi aku akhirnya jadi penyanyi tu awalnya gen aku menyayanyi lagu japin haja dulu tu, lawas kelawasan akhirnya aku disuruh amang ku manyanyi lagu dangdut, mencobai ae aku menyanyi lagu dangdut di penganten tu, dan akhirnya aku ketagihan malahan aku nang batawar lawan amang ku mun ada urang mencari penyanyi dipengantin suruh ulun haja jar ku, nah dari situ am aku dapat job job menyanyi tu”.

Terjemah teks diatas:

Asal usulnya saya ini bukan penyanyi dangdut, saya ini sebenarnya penari japin, dari kecil saya sudah menjadi penari japin, soalnya ayah saya seorang pemain musik japin jadi dari beliau lah saya belajar menari, nah kenapa jadi akhirnya saya menjadi seorang penyanyi itu awalnya sebenarnya saya sering menyanyi lagu japin saja, lama kelamaan akhirnya saya disuruh paman saya menyayikan lagu dangdut di acara resepsi perkawinan. Dan akhirnya saya ketagihan malahan aku yang menawarkan diri sama paman saya misalkan ada orang mencari seorang penyanyi di acara

resepsi perkawinan suruh saya aja y paman, kata saya ke paman aku, nah dari situ lah saya dapt job-job nyanyi di acara resepsi perkawinan.

Apa ada Batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan?

Batasan lawan syarat pas manyanyi tu kadada pang, paling syaratnya tu aku kada kawa mun menyanyi sorangan harus ada kawan penyanyi jua pas ada job tu, soalnya mun aku sorangan haja pacangan habis suara ku mun kada bagantian ni, mun bapakaian pas ngejob tu aku nang kaya penyanyi rancak ae cuman taseksi takantat lah pakaian ku pas ngejob nyanyi tu, yah menurut ku sakira tanyaman ae aku bajoget. Hukum dalam islam masalah bapakaian ni aku tahu banar, hukumnya haram kalo, tahu banar aku hukum nya haram, cuman itu pang sudah kabiasaan bapakaian ku lawan gasan mahibur urang jua pas ngejob nyanyi tu, jadi aku anggap biasa haja lagi".⁹²

Terjemah teks diatas:

Mengenai batasan dan syarat ketika bernyanyi itu tidak ada, paling syarat itu saya tidak bisa kalau bernyanyi sendirian saja harus ada teman bernyanyi ketika ada job, soalnya misalkan saya sendiri saja hendak habis nanti suara saya misalkan tidak bergantian bernyanyi nya. Mengenai berpakaian pas ngejob itu saya seperti penyanyi lain juga, cuman pakaian saya agak seksi dan agak kentat sedikit misalkan ngejob nyanyi dicara resepsi perkawinan, yah supaya enak aja berjogrt/bergoyang kalau pakai seperti itu. Hukum dalam Islam masalah berpakaian ini aku sangat tau hukumnya haram, cuman itu tadi gejala sudah terbiasa berpakaian seperti itu sudah menjadi kebiasaan dan untuk menghibur para tamu undangan juga kalau lagi ngejob, jadi saya anggap biasa saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan MW sebagai Informal yang asal usulnya sebenarnya bukan seorang penyanyi dangdut tetapi MW sebenarnya adalah sebagai penari japin, kenapa jadi MW bisa menjadi seorang penyanyi dangdut saat ini karena disuruh paman nya

⁹² Wawancara dengan MW sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 17 September 2019.

ngejob di acara resepsi perkawinan. Karena pamannya tau kalau MW sering nyanyi lagu jopin jadi pamannya menyuruh mencoba nyanyi lagu dangdut, dan akhirnya MW mau dan akhirnya menjadi seorang penyanyi di acara resepsi perkawinan. hasil wawancara dengan Informal MW yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan atau syarat ketika bernyanyi dalam acara resepsi perkawina, terkecuali syaratnya itu MW misalkan lagi job nyanyi MW harus ada teman nyanyi nya, karena MW agak takut kecapean dan suara jadi hilang, dan supaya MW bisa bergantian dan bisa beristirahat sebentar. Dan masalah pakaian MW seperti penyanyi lain jua cuman pakaian MW agak sedikit ketat dan seksi, dan dalam bernyanyi MW juga menampilkan jogetan/goyangan. Mengenai pakian dalam Islam MW sangat tahu sekali dan jelas kalau hukumnya haram. Akan tetapi disisi lain MW sudah terbiasa dengan pakain seperti itu dan supaya bisa menghibur para tamu.

d. Informan IV

Nama : NK
Alamat : Jl. Dr. Murjani, Gg. Kurnia
Usia : 35 tahun
Pekerjaan : Penyanyi

Apa yang melatari anda menajdi vokalis musik (penyanyi)?

Awalnya gara-gara katuju umpat banyanyi tarus diacara pengantenan lawas kelawasan jadi patuh lawan babuhan panyanyi dan amang keyboard tu aku, dari situ aku ditawari sidin baik ikam umpat kami mun ada job menyanyi ya lumanyan ae kita babagi sadikit surang duitnya, dari pada ikam banyanyi tapi kadada dibari lalu, nah dari situ am kenapa aku jadi penyanyi gagara

lumayan ae jua duitnya dari manyanyi tu gasan aku balanja, jadi aku hakun ae umpat banyani ngintu sampai wahini”.

Terjemah teks diatas :

Awalnya karena suka ikut nyanyi terus di acara resepsi perkawinan, lama kelamaan saya jadi akrab sama para penyanyi dan pemain norgan tunggal, dari situ saya ditawarkan mereka sebaiknya kamu ikut kami saja misalkan ada job nyanyi di acara resepsi perkawinan ya lumayan kita sama-sama berbagi penghasil sedikit-sedikit. Dari pada kamu bernyanyi tapi tidak dikasih apa-apa, nah dari situ lah kenapa saya menjadi seorang penyanyi karena ya lumayan lah penghasilan dari ngejob nyanyi buat aku berbelanja. Jadi aku mau ikut ngejob nyanyi di acara resepsi perkawinan sampai sekarang.

Apa ada Batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan?

Masalah batasan dan syarat tu kadada pang, baju segala pakaian tu kadada batasannya am jua pas manggung tu, tapi pakaian ku hari-hari lawan manggung tu sadikit babeda pang, mun manggung tu pasti lebih taistimewa kah jar urang tu, maksudnya tu taseksi dari pada pakaian ku hari-hari lawan taharat lah pakaian ku pas manggung tu soalnya pacangan banyak dilihat urang kalu pas manggung tu, dan masalah jogetan aku biasa haja pang, bajogert nang saada nya haja, kada tapi maaayak banar, aku lebih fokus ke penampilan vokal ja pang. Kalau nya masalah hukum dalam Islam manganai pakaian itu aku tau saja, sebagai muslim harus berpakaian sopan dan muslimah, tapi aku sudah tabiasa berpakaian nang kaitu, jadi sudah dianggap biasa haja lagi.

Terjemah teks diatas :

Masalah batasan untuk penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan itu menurut saya tidak ada, baju dengan pakain itu tidak ada batasannya misalkan lagi manggung, tapi pakaian saya sehari-hari dengan manggung itu berbeda, kalau manggung itu pasti lebih istimewa dan lebih bagus pakaiannya juga agak seksi dan agak kentat dikit pakain saya kalau lagi manggung karena akan banyak dilihat orang diacara resepsi perkawinna. Dan masalah jogetan saya biasa saja, berjoget tang seadanya saja tidak terlalu ngebor, saya lebih fokus ke penampilan vokal dan pakaian saja, kalau masalah hukum Islam mengenai pakaian itu saya tau saja, sebagai umat Islam harus berpakaian sopan dan muslimah, tapi disisi lain saya sudah terbiasa dan kebiasaan berpakaian seperti itu, jadi sudah saya anggap biasa.

Hasil wawancara peneliti dengan NH sebagai informal yang awalnya karena seringnya ikut nyanyi/menyumbang lagu di acara resepsi perkawinan, dan NH lama kelamaan akrab sama para penyanyi dan pemain organ tunggal, dari situlah NH ditawarkan ikut mereka ngejob nyanyi. Dan NH akhirnya menjadi seorang penyanyi sering dapat job diacara resepsi perkawinan. Dan Hasil Wawancara dengan Informal NK yang menunjukkan kalau batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan itu tidak ada, akan tetapi NK kalau lagi manggung dan sehari-hari pakaian berbeda, NK kalau lagi manggung atau job diacara resepsi perkawinana pakaiannya agak sedikit seksi dan agak sedikit kentat. mengenai jogetan/goyangannya NK tidak terlalu heboh/ngebor, karena NK kalau masalah jogetan/goyangan tidak terlalu menonjolkan karena NK lebih memfokuskan vokal suara dan berpakaian. Dan mengenai pakaiin dalam hukum Islam NK sangat tau kalau hukumnya haram bagi umat Islam tidak boleh memakai pakai yang tidak sopan dan membuka aurat. Tetapi NK sudah terbiasa atau kebiasaan berpakaian seperti itu dan sudah dianggap biasa.

3. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Penampiln Vokalis Musik Dalam Acara Resepsi Perkawinan

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data mengenai pandangan Ulama Kota Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik di acara resepsi perkawinan, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan

dengan Ulama Kota Palangka Raya sebanyak 3 orang yakni AF, HN, dan HM.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ulama :

a. Subjek I

Nama : AF

Alamat : Jl. Rindang Benua

Usia : 65 tahun

Pekerjaan : Ulama/mubalig

Bagaimana Pandangan bapak Terhadap Penampilan Vokalis Musik dalam Acara Resepsi Perkawinan di Kota palangka Raya?

Pandangan saya masalah ini sangat jelas jangankan penampilan wanita, suara wanita yang nyaring/keras bahasanya nyanyi ,baca Quar'an saja tidak boleh, tetapi secara ringkas hukumnya haram, begitu saja secara ringkasnya, kita boleh Nabi itu kan Siti Aisyah pernah melihat para orang arab itu mengadakan resepsi nikah lalu Nabi membiarkan Siti Aisyah melihat tetapi pakaiannya itu yang benyanyi ini laki-laki arab dan laki- laki ini bejoget arab, itu memang suara musiknya kemudian lagi yang menyanyikan nya itu laki-laki itu memang masih dibenarkan artinya supaya mngundang orang supaya orang betah, lalu ada ulama punya pendapat karena harus mengerti dengan urusan duniamu kalau kita mengerti dengan urusan dunia tapi jangan sampai untuk bahasa kita itu menghilangkan sesuatu yang tidak dibenarkan contoh, jadi apakah pendapat ulama itu tidak boleh sama sekali, boleh-boleh saja tapi kalau perempuan nyanyi pakailah pakaian yang muslimah dan juga bawalah lagu lagu sifatnya jangan mengundang syahwat itu memang dibenarkan saja ini dari pendapat ulama, jadi artinya yang tadi penyanyi yang berpakaian seksi sudah jelas jangan pun dengan bernyanyi didepan berlenggang lenggang kepasar saja tidak boleh tapi kalo umpamanya ini lagi kita bawa turun dengan segi lemah karena ingin membetah akan seseorang yang datang karena ingin supaya orang ini artinya rasa nikmatilah dalam perkawinan itu maka dibenarkan saja perempuan yang benyanyi tapi pakaiannya sopan yang kedua, kalau pun duet bernyanyi sopan perempuannya ada laki-laki bukan muhrim bernyanyi berdua hukumnya haram jadi meski pun perempuan ini pakainnya

muslimah tetapi teman nya benyanyi nya ini laki-laki, laki-laknya bukan muhrim hukumnya haram, itu tadi haramnya artinya bila pakaian tadi sudah bahasa kasarnya tidak sopan, tidak muslimah hukumnya haram tapi kalau nya perempuan itu muslimah pakaiannya itu mubah pakaian sopan tapi teman nyanyinya laki-laki bukan muhrim juga haram ada tiga kategori. Hukum orang yang mengundang penyanyi nya juga haram tapi kalau penyanyi nya yang seksi, tidak sopan, dan tidak muslimah”.⁹³



Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S. Al-ahzab: 33).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek AF selaku Ulama yang ada di Kota Palangka Raya memberikan pandangan mengenai penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan yang terjadi di Kota Palangka raya menunjukkan bahwa menurut AF selaku Ulama mengatakan hukumnya sangat jelas haram, jangankan penampilan wanita, suara wanita yang nyaring/keras bahasanya bernyanyi, baca Quar’an saja tidak boleh/haram. Tetapi disisi lain menurut AF kalau bernyanyi dengan

⁹³ Wawanca bersama AF sebagai Subjek Ulama Kota Palangka Raya, 26 September 2019.

berpakaian muslimah, tidak seksi, dan sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh-boleh saja, asalkan tidak ada unsur maksiat dan mengumbar syahwat, tetapi lain halnya dengan penyanyi yang berpakaian muslimah dan sesuai dengan syariat Islam tetapi teman duetnya itu laki-laki yang bukan mahramnya maka hukumnya tetap haram. Dan menurut Af hukum orang yang mengundang penyanyi (vokalis musik) itu hukumnya haram, terkecuali penampilan atau pakainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Subjek II

Nama : HN
Alamat : Jl. Kalibata
Usia : 60 tahun
Pekerjaan : Ulama/mubalig

Bagaimana pandangan bapak terhadap penampilan vokalsi music dalam acara resepsi perkawinan?

Pandangan saya hukumnya haram karena ini sudah sangat jelas dalam Islam sudah dikatakan kalau penampilan perempuan harus berpakaian muslimah sesuai dengan syariat Islam, apalagi penyanyi dengan berpakaian seksi, berjoget-joget itu sudah sangat jelas tidak boleh/haram. Dan mengenai hukum menghadiri kita boleh memenuhi undangan yang tidak ada terkandung unsur dosa disana maksiat, kalau yang setengah dari pada hasilnya itu yang melakukan suatu ke maksiatan menampakkan aurat disitu lah padahal kita hampir wajib memenuhi undangan walimatul ursy' kalau seandainya itu modelnya kewajiban itu sudah gugur, kita bisa tidak hadir tidak berdosa bila ada yang seperti itu (penyanyi yang berpakaian seksi) memang kadang-kadang menampakkan auratnya seandainya sesuai dengan tuntunan syara menutup aurat sekedar memenuhi hiburan tidak jadi masalah. Hukum orang yang mengundang vokalis yang berpakaian seksi ini berdosa, mengundang orang itu seharusnya yang diundang lah harus tahu

diri yang diundang itu jangan menampakkan harus kita sesuaikan lain halnya istilahnya ini yang kita hibur lain orang kita yang diluar dalam agama tidak masalah, kembali lagi ke awal yang dihibur ini orang kita 90 persen orang kita Islam karena kita ini ada batasan-batasannya ada yang boleh ada yang tidak”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HN selaku Ulama mengatakan bahwa hukum seorang penyanyi yang berpakaian seksi itu sudah jelas haram dan penyanyi yang berjoget-joget itu juga haram karena biasanya banyak yang mengandung maksiat didalamnya, dan juga didalam Islam sudah sangat jelas kalau perempuan wajib menutup aurat dan wajib berpakaian muslimah dari situ saja sudah jelas kalau penyanyi tersebut berpakaian seperti itu hukumnya haram. Dan mengenai hukum mengundang penyanyi yang berpakaian seksi tersebut berdosa, dan kewajiban kita menghadiri undangan perkawinan kalau ada unsur seperti itu penyanyi nya berpakaian seksi kewajiban kita gugur menghadiri undangan tersebut. Jadi kita boleh-boleh saja tidak menghadiri undangan kalau ada didalam acara resepsi perkawinannya ada unsur seperti itu.

c. Subjek III

Nama : HM
Alamat : Jl. Dr. Murjani Gg. Kurnia
Usia : 58 tahun
Pekerjaan : Ulama/mubalig

Bagaimana pandangan bapak terhadap penampilan vokalis music dalam acara resepsi perkawinan?

⁹⁴ Wawancara bersama HN sebagai subjek Ulama Kota Palangka Raya, 27 September 2019.

Pandangan saya Mengenai penampilan berpakaian yang tidak sesuai dengan syara' hukumnya haram, karena dalam Islam syaratnya perempuan wajib menutup aurat, dan meski pun tidak bernyanyi perempuan tersebut tetap haram hukumnya karena tidak berpakaian yang sesuai syariat Islam, mengenai hukum musik dan nyanyian boleh-boleh saja asal jangan ada unsur maksiat didalamnya, dan mengenai penyanyi yang berjoget-joget itu boleh-boleh saja tapi asal jangan mengandung maksiat. Masalah pakaian ini bagi wanita bagaimana pun haram hukumnya kalau tidak menutup aurat, dan mengenai perempuan yang berpakaian menutup aurat tetapi menyanyi dihadapan bukan muhrimnya hukumnya boleh-boleh saja asalkan jangan ada unsur maksiat dan mengundang syahwat bagi laki-laki. Kalau hukum mengenai penyelenggara acara (*shohibul hajat*) yang mengundang penyanyi berpakaian yang tidak menutup aurat hukumnya mubah saja yang mengundang, yang haramnya itu masalah penyanyi yang berpakaian yang membuka aurat tersebut".⁹⁵

Dari hasil wawancara dengan subjek HM selaku ulama Kota Palangka Raya mengatakan bahwa perempuan yang berpakaian seksi, membuka aurat dan tidak sesuai dengan syariat Islam hukumnya haram, karena di dalam Islam sangat memperhatikan masalah pakaian seorang muslimah, dan mengenai hukum musik, nyanyian, dan jogetan hukumnya boleh-boleh saja asalkan didalamnya jangan ada unsur maksiat. Tetapi misalkan penyanyi yang berpakaian menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam hukumnya boleh-boleh saja asalkan tidak mengumbar syahwat bagi laki-laki, dan mengenai penyelenggara acara (*shohibul hajat*) yang mengundang boleh saja, yang tidak boleh itu penyanyi nya yang berpakaian seksi dan membuka aurat karena bisa mengumbar syahwat bagi laki-laki dan pengaruh negatif bagi masyarakat atau tamu undangan yang hadir.

⁹⁵ Wawancara bersama HM selaku subjek Ulama Kota palangka Raya, 28 september 2019.

D. Analisis Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Resepsi Perkawinan di Kota Palangka Raya

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan jumlah Informal 3 orang penyelenggara acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya yang diteliti, terlihat ada beberapa alasan yang melatar belakangi penyelenggara acara mengundang vokalis musik, diantaranya:

Pertama. untuk meramaikan acara resepsi perkawinan. Hampir setiap acara perkawinan di Indonesia selalu melaksanakan resepsi pernikahan berupa acara yang meriah dan mengasyikan yang menggambarkan suasana bahagia pengantin dan keluarga dan juga akan para tamu lebih terhibur dengan adanya musik dan penyanyi yang terlihat dan terdengar indah. Sebagaimana diungkapkan oleh NJ bahwa misalkan tidak mengundang vokalis musik bisa-bisa acara resepsi perkawinan anak NJ akan sepi dan para tamu undangan tidak terhibur.

Kedua, karena kebiasaan. Dalam pandangan masyarakat awam, kebiasaan merupakan hal yang harus dilaksanakan secara turun temurun, jikalau tidak dilakukan maka akan ada hal janggal yang dirasakan. Sebagaimana hasil wawacara peneliti dengan NJ yang mengundang penyanyi/vokalis musik di acara resepsi perkawinan di karenakan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di masyarat di daerah NJ harus mengundang penyanyi/vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan.

Ketiga, agar terlihat mewah. Kemewahan selalu menjadi cita-cita beberapa penyelenggara acara perkawinan, dengan kemewahan seorang calon pengantin atau keluarga akan merasa puas dan bangga. Kemewahan tersebut misal diaplikasikan dengan mengundang vokalis musik terkenal yang selalu menjadi impian beberapa penyelenggara resepsi perkawinan lainnya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama SI bahwa mengundang penyanyi/vokalis musik dikarenakan agar terkesan mewah acara resepsi perkawinan anaknya, dan agar acara resepsi perkawinannya anak nya ramai dan bisa menghibur para tamu undangan yang datang.

Latar belakang mengundang Vokalis musik pada paparan di atas salah satunya dipandang sebagai sebuah kebiasaan. Islam menghormati setiap adat dan kebiasaan masyarakat dalam menaungi kehidupan, tapi Islam menggarisbawahi setiap tindakan haruslah berdasarkan hukum *syara'* atau petunjuk al-Qur'an. Hal ini senada dengan Firman-Nya:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”.

(Q.S. Muhammad [47]:33)

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan manusia agar mencari karunia-Nya untuk hidup di dunia. Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia harus mengacu kepada aturan-aturan Illahi

sebagaimana disyaratkan pada ayat tersebut yakni taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan juga hendaknya manusia tidak menodai baiknya dengan tindakan yang salah.

Dalam ilmu fikih mengenal istilah *'Urf* atau kebiasaan yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan juga istilah *'Urf* atau kebiasaan ini juga dianggap keberadaanya dalam ilmu *ushul* dan kaidah fikih. Banyak kaidah *ushul fiqh* yang membicarakan tentang *'Urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Berdasarkan kaidah fikih di atas menyatakan bahwa adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan sebuah hukum atau panutan. Dari segi keabsahan dan hukum *syara'*, kebiasaan itu dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. '*Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. '*Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan mengenai pembagian '*Urf* di atas, Islam mengenal bahwa kebiasaan bisa menjadi sebuah panutan selagi memenuhi hukum *syara'*. Dalam artian secara umum bahwa suatu kebiasaan yang banyak membawa mudharat dan bertentangan dengan hukum *syara'* dikategorikan dalam kebiasaan atau tradisi *fasid* atau terlarang yang tidak layak untuk dilaksanakan, demikian juga sebaliknya.

Dan mengenai pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat di Kota Palangka Raya berdasarkan keterangan dari informan NR dan NJ serta NM dapat peneliti simpulkan bahwa proses pelaksanaan resepsi perkawinan

masyarakat di Kota Palangka Raya dilaksanakan berdasarkan suku atau kebiasaan masyarakatnya masing-masing. Adapun suku yang mendominasi masyarakat di Kota Palangka Raya adalah suku banjar, suku dayak dan suku jawa. Acara resepsi perkawinan yang di lakukan yaitu dengan mengadakan *walimatul ursy* atau pesta pernikahan dengan langkah mengundang vokalis musik untuk mengisi dan meramaikan acara.

Rasulullah SAW membolehkan para umatnya melaksanakan *walimatul 'ursy* dalam perkawinan. Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا - قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ - مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. (رواه مسلم)

Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami oleh Abu Rabi'i dan Abu Kamil Fudail bin Husain dan Qutaibah bin Sai'd mereka berkata telah meriwayatkan hadits kepada kami oleh Hammad dan ia anak Zaid dari Tsabit dari Anas dan pada riwayat Abu Kamil telah mendengar aku akan Anas berkata : Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan walimah untuk istri-istrinya seperti yang beliau lakukan dalam walimah pernikahan dengan Zainab, yaitu beliau menyembelih seekor kambing kibasy. (HR. Muslim)

Walimatul 'ursy tersebut di atas dimaksudkan untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar semua masyarakat atau lingkungan setempat mengetahui adanya ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak terjadi fitnah dikemudian hari.

Mengenai persiapan masyarakat saat melaksanakan resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya ada beberapa hal pokok kebiasaan masyarakat di Kota Palangka Raya yang dapat peneliti garis bawahi harus dipersiapkan ketika hendak melaksanakan resepsi pernikahan. *Pertama*, menyiapkan keperluan pengantin berupa persiapan pakaian dan tata rias (dengan biaya yang terjangkau) sebagaimana pernyataan informan SI dan NR. *Kedua*, mempersiapkan tempat untuk resepsi berupa panggung atau gedung, sebagaimana yang disampaikan informan NJ dan SI. *Ketiga*, mempersiapkan bahan-bahan untuk keperluan konsumsi pada saat resepsi (sesuai keperluan dan kemampuan biaya) sebagaimana pernyataan informan NR dan SI. *Keempat*, memberitahu kerabat, keluarga dan tetangga sekitar bahwa akan dilaksanakan resepsi perkawinan sehingga para kerabat dan tetangga bisa saling gotong royong, sebagaimana pernyataan NR dan SI. *Kelima*, mencari pemain organ tunggal atau musik dan penyanyi (vokalis musik) untuk memeriahkan acara resepsi, sebagaimana pernyataan informan NR dan SI.

Berdasarkan gambaran persiapan pelaksanaan resepsi perkawinan di masyarakat Kota Palangka Raya di atas, ada baiknya mengingat kembali hakikat dasar diadakannya resepsi perkawinan yaitu untuk memberitahu dan membagikan kabar gembira kepada keluarga dan kerabat serta lingkungan sekitar. Nabi SAW bersabda :

أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing.”

(HR. Al-Bukhari (no. 5167))

Berdasarkan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Umatnya agar mengadakan *walimatul ‘ursy* atau resepsi perkawinan meskipun dengan menyembelih seekor kambing “kesederhanaan” dengan harapan agar keluarga, kerabat dan lingkungan sekitar mengetahui serta menghindari fitnah dikemudian hari.

2. Batasan Penampilan Vokalis Musik Dalam Acara Resepsi Perkawinan

Analisis hasil wawancara dengan 4 orang vokalis musik (penyanyi) yang diteliti mengenai ada beberapa hal yang melatar belakangi para informan hendak menjadi seorang penyanyi. *Pertama*, karena hobi. Mempunyai hobi sudah menjadi sifat fitrah manusia sehingga manusia akan selalu senang dan bahagia jikalau bisa melaksanakan atau mendapat kesempatan untuk menampilkan hobi, sebagaimana pernyataan informan MS dan NH. *Kedua*, karena mengikuti teman. Pergaulan atau pertemanan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi sifat dan kebiasaan seseorang, seperti yang di alami oleh informan RH dan NH yang berawal dari dibawa teman dan sering bergaul dengan orang yang berprofesi sebagai vokalis musik. *Ketiga*, karena warisan orang tua. Pengaruh kebiasaan orang tua kemungkinan besar akan diikuti oleh anak-anaknya, seperti yang dialami oleh informan MW yang mengikuti jejak ayahnya.

Hobi merupakan naluri manusia untuk menyukai atau menyenangi sesuatu. Untuk itu hobi tidak bisa dijadikan sebagai objek pujian atau celaan

secara mutlak melainkan ia dipuji atau dicela berdasarkan latar belakang yang memotivasi keberadaannya. Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa kehendak itu mengikut pada objek yang dicintainya. Manakala objek yang dicintai termasuk hal yang pantas untuk dicintai atau pantas menjadi sarana untuk menghantarkan yang bersangkutan pada objek yang layak untuk dicintai, maka cinta yang berlebihan kepadanya tidak akan tercela bahkan dipuji.⁹⁶

Suatu hobi dapat dikatakan bernilai positif atau negatif menurut tinjauan syari'ah tergantung dari dua hal :

a. Niat atau yang memotivasi dia melakukan hobi tersebut.

Seorang yang memiliki hobi berolah raga misalnya, maka hobi itu tidak bisa diberikan hukum secara mutlak dikarenakan oleh raga bukanlah tujuan didalam islam, ia hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, seperti berjihad di jalan Allah, menjaga kehormatan-kehormatan agama maupun kemuliaan umat.

Begitu pula dengan hobi selainnya selama tidak ada nash-nash yang melarang jenis hobi tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khottob bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya suatu amal tergantung dari niatnya.*" (HR. Bukhori Muslim)

b. Jenis hobinya, apakah termasuk didalam kategori halal, haram atau mubah.

⁹⁶ Ibnu Qoyyim, *Taman Orang-orang Jatuh Cinta Jilid II*, Bandung :JABAL, 2017, h. 118.

Suatu pekerjaan atau perbuatan yang dihalalkan secara tegas oleh syariat tentulah dianjurkan bahkan diwajibkan untuk disenangi, dijadikan hobi untuk dilakukan sebagai wujud kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti : hobi membaca Al Qur'an setiap hari, hobi membaca buku-buku agama atau buku-buku lainnya yang bermanfaat, mengerjakan shalat atau yang sejenisnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw, "Telah dijadikan shalat sebagai kesukaanku." (HR. An Nasai)

Adapun pekerjaan atau perbuatan yang terdapat pengharamannya secara pasti didalam Al Qur'an maupun Sunnah maka menyukai, mencintai terlebih lagi melakukannya maka diharamkan oleh agama, seperti seorang yang secara sadar memiliki hobi mencuri, berzina, melakukan suap, memakan harta yatim dan yang sejenisnya.

Haramnya perbuatan atau pekerjaan tertentu tidak bisa dijadikan halal hanya karena baiknya niat yang ada dihati orang yang melakukannya, seperti orang yang berniat dengan uang suap akan membantu dakwah Islam, ikut mabuk bersama pemabuk dengan niat bisa diterima kelompok mereka baru kemudian melakukan dakwah ditengah mereka. Hal itu ditegaskan dengan kaidah fiqh yang menyebutkan, "Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram" atau kaidah lainnya "Bersiasat atas yang haram adalah haram".

Sedangkan terhadap suatu pekerjaan atau perbuatan yang tidak ada nash pengharamannya maka pada dasarnya ia boleh dilakukan tergantung dari niat yang ada dihati orang tersebut, tidak dicampur dengan hal-hal

yang diharamkan dan tidak dilakukan berlebih-lebihan sehingga melalaikannya dari hal-hal yang diwajibkan Allah swt atasnya. Seperti seorang yang memiliki hobi memelihara tanaman, sepak bola, mendengarkan musik dan sebagainya, sebagaimana disebutkan didalam kaidah fiqih “Segala sesuatu pada asalnya mubah”.

Dan mengenai batasan penampilan vokalis musik (penyanyi), peneliti menyimpulkan bahwa informan MS, RH, MW dan NK mengatakan tidak ada batasan ketika tampil menyanyi di panggung resepsi oleh pihak penyelenggara. Dan juga secara umum para informan mengetahui batas-batas berpakaian yang sopan dan menutup aurat bagi perempuan. Namun ketika tampil bernyanyi di panggung, para informan memilih berpakaian seksi karena sudah menjadi kebiasaan agar bebas bergerak dan bergoyang karena bergoyang itu menurut informan MS adalah hal yang wajib untuk daya tarik ketika bernyanyi dan manggung. Berpakaian seksi dan kental itu sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajib bagi para vokalis musik, sebagaimana pernyataan informan RH,MW,NK karena hal tersebut menjadi daya tarik utama agar lebih asyik dan diperhatikan.

Menanggapi perihal di atas, Islam sangat menghormati dan memperhatikan batasan-batasan atau aurat penampilan para perempuan dalam berpakaian. Hendaknya para perempuan menutup aurat dan tidak mengumbar auratnya karena aurat adalah anggota badan yang tidak boleh ditampakkan kepada orang yang bukan muhrim. Menutup aurat itu wajib hukumnya, sebagaimana firman Allah dibawah ini :

mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Q.S. An-Nur [24]:31)

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai aurat perempuan:

- a. Wajah dan kedua telapak tangan, bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyyah dan sebagian Syi’ah Zaidiyah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi’in (Ali, Ibn Abbas, Aisyah, ‘Atha, Mujahid, Al-Hasan, dll.).
- b. Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi’ah Imamiyah menurut riwayat yang shahih.
- c. Seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abd Rahman dari kalangan Tabi’in.
- d. Seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi’ah Zaidah.⁹⁷

Para informan (vokalis musik) memilih bahkan beranggapan wajib berpakaian seksi dan ketat agar lebih menarik perhatian, mudah bergerak

⁹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, h. 13.

dan bergoyang ketika tampil di panggung resepsi meskipun sudah mengetahui hukum dan batasan-batasan aurat. Para informan takut ketika tidak berpakaian seksi dan bergoyang maka acara resepsi tidak ramai dan kurang menarik perhatian para tamu.

3. Pandangan Ulama Terhadap Penampilan Vokalis Musik Dalam Acara Resepsi Perkawinan

Analisis hasil wawancara dengan 3 orang Ulama yang diteliti mengenai pandangan terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan menunjukkan bahwa subjek AF, HN dan HM mengatakan bahwa hukumnya haram bagi perempuan yang berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi, para penyanyi (vokalis musik) yang berpenampilan berpakaian seksi dalam mengisi acara resepsi perkawinan hukumnya haram, tetapi lain halnya para penyanyi (vokalis musik) yang berpakaian muslimah, menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam hukumnya boleh-boleh saja asalkan didalamnya tidak ada mengandung unsur maksiat. Mengenai hukum bernyanyi hukumnya boleh-boleh saja menurut subjek AF, HN dan HM asalkan penyanyi tersebut berpakaian yang muslimah, menutup aurat, berpakaian menurut syariat Islam, dan tidak ada unsur maksiat didalamnya. lain halnya penyanyi tersebut berpakaian seksi, membuka aurat, duet dengan laki-laki bukan mahramnya dan mengumbar syahwat bagi laki-laki, itu sudah sangat jelas hukumnya haram. Dan mengenai hukum musik boleh-boleh saja menurut HM asal tidak ada unsur maksiat di dalamnya.

Mengenai hukum berjoget/bergoyang hukumnya boleh-boleh saja menurut subjek HM asalkan tidak ada unsur maksiat didalamnya dan tidak ada pengaruh negatif bagi masyarakat dan tamu undangan, tetapi lain halnya menurut subjek HN hukumnya haram apalagi penyanyi tersebut menyanyi sambil berjoget dengan berpakaian seksi itu sudah sangat jelas hukumnya haram. Dan mengenai hukum penyelenggara acara (*shohibul hajat*) yang mengundang penyanyi yang berpakaian seksi, terbuka aurat dan tidak sesuai dengan syariat Islam menurut AF dan HN hukumnya berdosa/haram, karena Islam sangat menganjurkan berpakaian muslimah dan disini lain kita sebagai tamu undangan telah gugur kewajiban menghadiri acara resepsi perkawinan karena adanya penyanyi berpakaian seperti itu dan ada unsur kemaksiatan didalamnya. Dan menurut HM hukum mengundang penyanyi boleh-boleh saja, asal tidak ada unsur maksiat dan berpakaian muslimah, menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam.

Ada beberapa pendapat Imam dan segolongan Ulama tentang hukumnya nyanyian, ada yang hukumnya haram dan ada juga hukumnya mubah (boleh-boleh saja).

Al-Qadhi Abuth Thayyib Ath-Thabarai menceritakan dari Asy-Syafi'i, Malik. Abi Hanifah, Sufyan dan segolongan dari Ulama lagi beberapa lafadz yang dapat dibuat dalil untuk menunjukkan bahwa mereka berpendapat tentang haramnya nyanyian itu.

Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Adabil-Qadha': "Sesungguhnya nyanyian itu adalah *lahwu* (sendau gurau) yang di benci dan sangat mirip

dengan kebathilan/ barangsiapa yang memperbanyak itu, maka dia orang bodoh *safih*) yang ditolah kesaksiannya”.

Al-Qadhi Abuth Tahayyib berkata: Mendengarkannya dari perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh (haram) menurut ulama-ulama bermadzhab Syafi’i sama sekali, baik terbuka maupun dari belakang tabir, dan baik perempuan merdeka atau budak”.

Adapun Malik, dia benar-benar telah melarang nyanyian dan berkata: “Apabila seseorang membeli budak perempuan, lalu dia menemukannya sebagai penyanyi, maka bolehlah baginya mengembalikan budak itu”. Abu Hanifah ra maka sesungguhnya dia membenci itu dan menjadikannya, mendengar nyanyian termasuk dosa. Semua ini telah dinukil oleh Qodhi Abuth Thayyib Ath.Thabari.

Abu Thalib Al-Makki menukil diperbolehkannya nyanyian dari segolongan ulama. Berkatalah dia : “Telah bernyanyi dari sahabat-sahabat Abdullah bin Ja;far, Abdullah bin Zubair, Al-Mughirah bin Syu’ban, Mu’awiyah dan yang lain”. Dia juga berkata : “Telah melakukan itu banyak orang dari orang-orang salaf yang shalih, sahabat maupun tabi’in dengan kebaikan”. Dia berkata : Tidak henti-hentinya ulama-ulama Hijaz disamping kami di Makkah menyanyikan nyanyian di dalam hari-hari yang utama dalam setahun, yaitu hari-hari yang dihitung yang telah diperintahkan Allah atas hamba-hamba-Nya supaya berdzikir kepada-Nya di dalam hari-hari itu seperti hari Tasyrik. Dan tidak henti-hentinya pula ulama Madinah

melaksanakan nyanyian itu seperti orang-orang di Makkah sampai masa kami ini.⁹⁸

Diceritakan dari Mimsyad Ad-Dinawari, sesungguhnya dia berkata : “Aku melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi dan aku berkata : “Ya Rasulullah, apakah engkau mengingkari sesuatu dari nyanyian ini ?”. Bersabdalah beliau : “Aku tidak ingkar terhadap nyanyian ini sama sekali tetapi katakanlah pada mereka, agar mereka memulai sebelumnya dengan Al-Qur’an dan mengkhiri dengan Al-Qur’an pula”.

Dari Ibnu Juraij, sesungguhnya dia ada memurahkan nyanyian, lalu ditanya kepadanya : “Apakah ia akan datang pada hari kiamat dalam golongan kebaikan-kebaikan atau dalam golongan kejahatan-kejahatanmu ?”. berkatalah dia menyerupai *Laghwu* (senda guray). Dan Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah: [140] 225.




Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah [140] : 225).

⁹⁸ Imam Ghazali, *Rahasia Ketajaman Mata Hati*, Bintang Usaha: Surabaya, 2003, h. 227-228.

Semua ini adalah apa yang dinukili dari beberapa pendapat. Barangsiapa yang ingin mencari kebenaran di dalam taqlid, maka selama dia meneliti akan saling bertentanganlah dihadapannya pendapat-pendapat ini. Lalu dia akan menjadi tetap kebingungan atau akan condong kepada sebagian pendapat dengan kesenangan hati. Hal itu adalah suatu kedangkalan. Tetapi seharusnya dia mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Yaitu dengan meneliti dasar-dasar penemuan larangan dan diperbolehkan.⁹⁹

Dan mengenai penampilan, pakaian merupakan nikmat agung yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, supaya mereka menutup aurat dengannya. Kemudian, Allah menambahkan kenikmatan tersebut dengan menganugerahkan 'riyaasy' (pakaian indah sebagai perhiasan. Allah Ta'ala berfirman:



Artinya : “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.
(Q. S. Al-A'raf [7] : 26).

Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan pakain diantaranya :

⁹⁹ *Ibid.*, h. 279.

Pertama, wajib menutup aurat. Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan dalam tafsirnya terhadap ayat di atas, Allah telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba-Nya berupa pakain dan *raisy* (pakaian indah). Pakaian digunakan untuk menutup aurat, dimana hal ini merupakan perkara yang wajib, sedangkan *raisy* digunakan untuk perhiasan, dimana hal ini merupakan penyempurnaan dan tambahan. Menutup aurat merupakan adab mulia yang diperintahkan dalam agama Islam. Bahkan, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan, dimana syariat menutup semua celah terjadinya kerusakan.

Kedua, mengenakan pakaian sederhana. Hendaknya seorang muslim meninggalkan pakaian mewah dan mahal. Hal ini dapat menjauhkannya dari sifat sombong, dan menjadikannya dekat dengan orang-orang sederhana dan miskin. Selain itu, Allah akan menjauhkannya dari sifat suka berfoya-foya, serta perasaan iri dan dengki dari sesama muslim. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa meninggalkan suatu pakaian dengan niat tawadhu: karena Allah, sementara ia sanggup mengenakannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, lantas ia diperintahkan untuk memilih perhiasan iman mana saja yang ingin ia pakai”. (HR. Ahmad, dan Tirmidzi, lihat Silsilatul Ahaadist ash-Shahiihah : 718).¹⁰⁰

Mengingat penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan dikota Palangka Raya ada sebagian penyanyi yang berpakaian seksi,

¹⁰⁰ <https://muslim.or.id> > Adab Berpakain.

membuka aurat dan pakain tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka sudah sangat jelas itu hukumnya haram dan dalam pemaparan di atas juga Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan seorang perempuan muslimah wajib menutup aurat. Oleh karena itu sebagai muslimah hendaknya memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan pakain, karena menutup aurat merupakan adab mulia yang diperintahkan dalam agama Islam.

Dan mengenai penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan di Kota Palangka Raya juga banyak menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat dan para tamu undangan, apa lagi bagi anak-anak dan para laki-laki, bagi anak-anak bisa mengikuti cara berpakaian seperti itu, dan bagi laki-laki bisa menimbulkan kemaksiatan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di acara resepsi perkawinan di kota Palangka Raya para penyanyi (vokalis musik) ada sebagian mengetahui hukum di dalam Islam kalau tidak boleh berpakaian seksi, membuka aurat dan tidak sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi mereka tetap berpakaian seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan bahkan beranggapan wajib berpakaian seksi dan ketat agar lebih menarik perhatian, mudah bergerak dan bergoyang ketika tampil di panggung resepsi meskipun sudah mengetahui hukum dan batasan-batasan aurat.

Jadi, berdasarkan uraian masalah penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan yang telah diuraikan di atas, maka dari semua subjek berjumlah 3 (tiga) orang ulama mengatakan bahwa penampilan vokalis musik yang berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak sesuai

dengan syariat Islam dalam pesta perkawinan di Kota palangka Raya itu haram hukumnya dalam Islam. Hal ini mengingat dalam Islam penampilan seorang perempuan muslimah berkewajiban menutup aurat, dan Islam sangat memperhatikan penampilan seorang perempuan dan batasan-batasan aurat bagi perempuan muslimah, sebagaimana firman Allah swt :



Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Ahzab [] : 59).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil temuan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya, menunjukkan bahwa proses pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat di Kota Palangka Raya dilaksanakan berdasarkan suku atau kebiasaan masyarakatnya masing-masing. Adapun suku yang mendominasi masyarakat di Kota Palangka Raya adalah suku banjar, suku dayak dan suku jawa. Acara resepsi perkawinan yang di lakukan yaitu dengan mengadakan *walimatul ursy* atau pesta pernikahan dengan langkah mengundang vokalis musik untuk mengisi dan meramaikan acara.
2. Batasan penampilan vokalis musik dalam *walimatul 'ursy*, menunjukkan hasil bahwa vokalis musik mengatakan tidak ada batasan atau persyaratan khusus ketika tampil menyanyi di panggung resepsi oleh pihak penyelenggara. Dan juga secara umum para informan mengetahui batasan-batas berpakaian yang sopan dan menutup aurat bagi perempuan.
3. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan mengatakan bahwa penampilan vokalis musik yang berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pesta perkawinan di Kota palangka Raya itu haram hukumnya dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil temuan pada bab sebelumnya, maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penyelenggara acara resepsi perkawinan kiranya perlu memperhatikan dan memilih vokalis musik (penyanyi) yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk vokalis musik (penyanyi) agar berpenampilan yang sesuai syariat Islam supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan terjadi.
3. Untuk para Ulama dan masyarakat agar bekerjasama dalam masalah penampilan vokalis musik (penyanyi) yang berpenampilan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti diadakannya pengajian untuk membahas penampilan seorang perempuan didalam syariat Islam dan hukum mengundang vokalis musik yang berpenampilan tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet, 1999, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Cv pustaka setia
- Abdurrahman, 1991, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Gema Insari Press
- Fuadi, Murir, 2013, *Teori-Tweori Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media Group
- Shidiq, Sapiudin, 2017, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Djazuli, 2006, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Dewi, Gemala, 2010, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Fauzia, Ika Yunia, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Jakarta : Kencana
- Basri, Hasan, 2003, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafinda
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suwarjin, 2012, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras,
- Qamarul Huda, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras
- Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana

- Departemen Agama, 1990, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta:
Departemen Agama
- Qardhawi, Yusuf, 2007, *Halal dan Haram* Bandung : Jabal
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*,
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,
Bandung: Alfabeta, cet. 19,
- Bungin, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi,
ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar
Grafika
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:
Universitas Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia
Group
- Yunus, Hadi Sabari, 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian
Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung : CV Pustaka Setia

Widi, Restu Kartiko, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta :

Graha Ilmu

Amirrudin, 2006, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada

Subagyo, P. Joko, 2015, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,

Jakarta : Rineka Cipta

Moeleong, Lexi J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT

Remaja Posadakarya

B. Skripsi

Supriyanti, 2012, *Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan*

Dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut

Hukum Islam, (Skripsi), Riau : UIN Sultan Syarif Kasim

M. Konigoro Esa Ridho, 2018, *Persepsi Masyarakat Terhadap Biduan*

Dangdut Organ Tunggal, (Skripsi), Lampung : Universitas

Lampung

Bilqissatul Kholifah Adawiyah, 2018, *Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta*

Perkawinan Perspektif Hukum Islam, (Skripsi), Purwokerto : IAIN

Purwpkerto.

C. Internet

<https://psikologiku.com/2015/03/10pengertian-persepsi-dalam-ilmu-psikologi>.

<http://muhammadriyadi333.wordpress.com/tentang-musik/fungsi-musik-dalam-kehidupan-manusi/>

2fitam<http://blog.re.or.id.hukum-berpakaian-muslimah.htm>

D. Wawancara

Wawancara dengan HS selaku penyelenggara acara (*shohibul hajat*) di Kota Palangka Raya, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan NJ selaku penyelenggara acara (*shohibul hajat*) di Kota Palangka Raya, 23 Agustus 2019.

Wawancara dengan SI selaku penyelenggara acara (*shohibul hajat*) di Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

Wawancara dengan MS sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 15 September 2019.

Wawancara dengan RH sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 16 September 2019.

Wawancara dengan MW sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 17 September 2019.

Wawancara dengan NH sebagai Informal di Kota Palangka Raya, 18 September 2019.

Wawancara dengan Af sebagai subjek Ulama Kota Palangka Raya,

26 September 2019.

Wawancara dengan HN sebagai subjek Ulama Kota Palangka Raya,

27 September 2019.

Wawancara dengan HM sebagai subjek Ulama Kota palangka Raya,

28 September 2019.

